KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-23/PJ/2020

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi serta bentuk Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2019 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi serta Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;

b. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam pembuatan bukti pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, perlu dilakukan penggantian atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2019 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi serta Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 248);
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP, adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

3. Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat PPh, adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
4. Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang diwajibkan membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan Surat Pemberitahuan Masa PPh Unifikasi, yang selanjutnya disebut Pemotong/Pemungut PPh, adalah Wajib Pajak, selain instansi pemerintah, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh serta telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
6. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPP, adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong/ Pemungut PPh terdaftar.
7. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, yang selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi, adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh

dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/ dipungut.

9. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar adalah Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas atau Dokumen Elektronik dalam format standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
10. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen berupa formulir kertas atau Dokumen Elektronik yang memuat data atau informasi pemotongan atau pemungutan PPh tertentu dan kedudukannya dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar.
11. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembetulan adalah Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi.
12. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan adalah Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat untuk membatalkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

14. Aplikasi Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Elektronik, yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Bupot Unifikasi, adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik.
17. Surat Setoran Pajak, yang selanjutnya disingkat SSP, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
18. Bukti Penerimaan Negara, yang selanjutnya disingkat BPN, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan NTPN dan NTB/NTP serta elemen lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM yang mencantumkan NTPN dan NPP.
19. Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.

20. Bukti Pemindahbukuan, yang selanjutnya disebut Bukti Pbk, adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan.
21. Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018, adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

BAB II
KEWAJIBAN PEMOTONG/PEMUNGUT PPh

Pasal 2

(1) Pemotong/Pemungut PPh yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh wajib membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, menyerahkannya kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut, dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.
(2) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa jenis PPh, yaitu:
    a. PPh Pasal 4 ayat (2);
    b. PPh Pasal 15;
    c. PPh Pasal 22;
    d. PPh Pasal 23; dan
    e. PPh Pasal 26.
(3) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
    a. formulir kertas; atau
    b. Dokumen Elektronik, yang dibuat dan disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

(4) Pemotong/Pemungut PPh menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan.

(5) Pemotong/Pemungut PPh tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi dalam hal pada suatu Masa Pajak:
   a. tidak terdapat objek pemotongan dan/atau pemungutan yang harus diterbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi; dan
   b. tidak terdapat pelunasan PPh terutang atas suatu transaksi/kegiatan, yang dilakukan dengan cara penyetoran sendiri.

Pasal 3

(1) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk formulir kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh yang memenuhi kriteria:
   a. membuat tidak lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan
   b. membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan dasar pengenaan PPh tidak lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam 1 (satu) Masa Pajak.

(2) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh yang memenuhi kriteria:
   a. membuat lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam 1 (satu) Masa Pajak;

b. terdapat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan nilai dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Masa Pajak;

c. membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi untuk objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, diskonto SBI, giro, dan transaksi penjualan saham;

d. telah menyampaikan SPT Masa Elektronik; atau

e. terdaftar di KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, atau KPP Madya.

(3) Pemotong/Pemungut PPh yang diwajibkan membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi yaitu Pemotong/Pemungut PPh yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dan telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(4) Dalam hal Pemotong/Pemungut PPh yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) menyampaikan SPT Masa PPh:

a. tidak menggunakan formulir SPT Masa PPh Unifikasi; dan/atau

b. tidak melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi,

SPT Masa PPh tersebut tidak diterima dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT.

BAB III
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

Pasal 4

(1) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

a. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar; dan

b. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

(2) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak perlu dibuat dalam hal jumlah PPh yang dipotong/dipungut pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibuat dalam hal:

a. jumlah PPh yang dipotong/dipungut nihil karena adanya Surat Keterangan Bebas;

b. transaksi dilakukan dengan Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018 yang terkonfirmasi;

c. PPh Pasal 26 dipotong berdasarkan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang ditunjukkan dengan adanya tanda terima Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

d. PPh terutang yang ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

e. PPh yang dipotong atau dipungut dan/atau disetor sendiri diberikan fasilitas PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(4) SSP tetap dibuat dalam hal terjadi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pasal 5

(1) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, serta PPh Pasal 23; dan
   b. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26.

(2) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar;
   b. jenis pemotongan/pemungutan PPh;
   c. identitas pihak yang dipotong/dipungut berupa:
      1. NPWP, Nomor Induk Kependudukan, dan/atau *Tax Identification Number*; dan
      2. nama;
   d. Masa Pajak dan Tahun Pajak;
   e. kode objek pajak;
   f. dasar pengenaan pajak;
   g. tarif;
   h. PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung Pemerintah;
   i. dokumen yang menjadi dasar pemotongan/ pemungutan PPh;
   j. identitas Pemotong/Pemungut PPh, berupa NPWP dan nama Pemotong/Pemungut PPh, serta nama penanda tangan;
   k. tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar ditandatangani; dan
   l. tanda tangan dalam hal Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar berbentuk formulir kertas atau kode verifikasi dalam hal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar berbentuk formulir Dokumen Elektronik.

(3) Satu Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk:
   a. 1 (satu) pihak yang dipotong dan/atau dipungut;
   b. 1 (satu) kode objek pajak; dan
   c. 1 (satu) Masa Pajak.

(4) Dalam hal pada suatu Masa Pajak terdapat 2 (dua) atau lebih transaksi pemotongan/pemungutan PPh atas pihak yang sama dan dengan kode objek pajak yang sama, Pemotong/Pemungut PPh dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar atas transaksi dimaksud.

(5) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang diterbitkan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik.

(6) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai:
   a. contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A; dan
   b. tata cara pembuatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B,

   yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

(1) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan dokumen yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melakukan pemotongan PPh atas:
   a. penghasilan berupa bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan jasa giro;
   b. penghasilan berupa bunga/diskonto obligasi dan Surat Berharga Negara; dan

c. penghasilan dari transaksi penjualan saham yang meliputi saham pendiri, bukan saham pendiri, dan saham milik perusahaan modal ventura.

(2) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh menggunakan sarana yang dimiliki oleh Pemotong/Pemungut PPh.

(3) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek, dan dokumen lain yang setara, baik berbentuk formulir kertas maupun Dokumen Elektronik.

(4) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama pihak yang dipotong;
b. nomor unik transaksi yang berkaitan dengan penghasilan yang dilakukan pemotongan atau pemungutan; dan
c. jumlah PPh yang dipotong.

Pasal 7

(1) Dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, pihak yang dipotong dan/atau dipungut berkewajiban memberikan informasi identitas berupa:
a. bagi Wajib Pajak dalam negeri, yaitu:
1. NPWP; atau
2. Nomor Induk Kependudukan, bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP;
atau
b. bagi Wajib Pajak luar negeri, yaitu *Tax Identification Number* atau identitas perpajakan lainnya,
kepada Pemotong/Pemungut PPh.

(2) Dalam hal Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ingin menerapkan

ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak luar negeri dimaksud harus memberikan tanda terima Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV
SPT MASA PPh UNIFIKASI

Pasal 8

(1) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari formulir:
   a. Induk SPT Masa PPh Unifikasi;
   b. Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri;
   c. Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain; dan
   d. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26.

(2) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. Masa Pajak dan Tahun Pajak;
   b. status SPT normal atau pembetulan;
   c. identitas Pemotong/Pemungut PPh;
   d. jenis PPh;
   e. jumlah dasar pengenaan pajak;
   f. jumlah nilai PPh yang dipotong, dipungut, ditanggung Pemerintah, dan/atau PPh yang disetor sendiri;
   g. jumlah total PPh;
   h. jumlah total PPh yang disetor pada SPT yang dibetulkan;
   i. jumlah PPh yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan;

j. nama dan tanda tangan Pemotong/Pemungut PPh atau kuasa; dan

k. tanggal SPT Masa PPh Unifikasi dibuat.

(3) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C; dan

b. diisi sesuai petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

(1) Pemotong/Pemungut PPh wajib melakukan:

a. penyetoran PPh yang telah dipotong/dipungut paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir;

b. penyetoran PPh terutang yang disetorkan sendiri paling lama 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir;

c. penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

(2) Dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemotong/Pemungut PPh dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP, berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh.

(3) Jumlah pajak yang disetorkan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP.

Pasal 10

(1) Untuk dapat menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, Pemotong/Pemungut PPh harus memiliki Sertifikat Elektronik.

(2) Pemotong/Pemungut PPh yang:
   a. belum memiliki Sertifikat Elektronik; atau
   b. memiliki Sertifikat Elektronik namun masa berlakunya telah berakhir,

   harus menyampaikan permintaan Sertifikat Elektronik yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

BAB V

PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN/ATAU PENAMBAHAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI, SERTA PEMBETULAN SPT MASA PPh UNIFIKASI

Pasal 11

(1) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi dapat dilakukan:
   a. pembetulan, dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atau terdapat transaksi retur; atau
   b. pembatalan, dalam hal terdapat transaksi yang dibatalkan.

(2) Pemotong/Pemungut PPh dapat membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan atas objek pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi.

(3) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembuatan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi tambahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat dilakukan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap jenis pajak dan Masa Pajak yang bersangkutan.

(4) Pembetulan atau pembatalan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan serta penambahan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.

(5) Pembuatan, pembetulan, dan pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

(1) Pemotong/Pemungut PPh dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT Masa PPh Unifikasi yang telah disampaikan, untuk 1 (satu) atau beberapa jenis PPh di dalamnya.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberi tanda pada tempat yang disediakan dalam SPT Masa PPh Unifikasi.

(3) Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap jenis pajak dan Masa Pajak yang bersangkutan.

(4) Dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan berbentuk formulir kertas, pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi harus disampaikan berbentuk formulir kertas.

(5) Dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan berbentuk Dokumen Elektronik, pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi harus disampaikan dalam berbentuk Dokumen Elektronik melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

(6) Dalam hal Pemotong/Pemungut PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melakukan pembetulan dan/atau penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang menyebabkan Pemotong/Pemungut PPh memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemotong/Pemungut PPh wajib menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik sejak Masa Pajak berikutnya setelah Masa Pajak disampaikannya pembetulan dan/atau penambahan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi dimaksud.

(7) Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi dilakukan sesuai tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 13

(1) Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengakibatkan adanya pajak yang kurang dibayar, Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang kurang dibayar tersebut sebelum menyampaikan pembetulan dimaksud.

(2) Jumlah pajak yang kurang disetor akibat pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi yang disetorkan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang KUP.

(3) Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan/pemungutan PPh yang mengakibatkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada PPh yang seharusnya dipotong atau dipungut, serta Pemotong/Pemungut PPh:

a. melakukan pembetulan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi menjadi sesuai dengan jumlah PPh yang seharusnya dipotong atau dipungut; dan

b. melakukan pembetulan SPT Masa Unifikasi sehingga mengakibatkan kelebihan penyetoran PPh,

kelebihan penyetoran PPh tersebut dapat diminta kembali oleh Pemotong/Pemungut PPh dengan mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang atau Pemindahbukuan, ke KPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

a. pembetulan SPT Masa PPh untuk Masa Pajak sebelum Pemotong/Pemungut PPh ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan berdasarkan dengan:
   1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya; dan
   2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
b. Penetapan pemotong dan/atau pemungut PPh berdasarkan PER-20/PJ/2019 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi serta Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap

berlaku dan pelaksanaan selanjutnya dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2019 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi serta Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

RETNO SRI SULISTYANI
NIP 19681007 199310 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 23/PJ/2020
TENTANG
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI SERTA FORMAT BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN UNIFIKASI

A. FORMAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

1. Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar berbentuk Dokumen Elektronik untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PPh PASAL 15, PPh PASAL 22, DAN PPh PASAL 23** H.1 NOMOR : H.2 ☐ Pembetulan Ke- ___ H.3 ☐ Pembatalan	**FORMULIR BPBS** H.4 ☐ PPh Final H.5 ☐ PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :
A.2 NIK :
A.3 Nama :

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
			☐		-

Keterangan Kode Objek Pajak :

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen
Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada:
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 ☐ PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 ☐ PPh ditanggung Pemerintah (DTP) berdasarkan :
SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN :

B.11 ☐ PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor:

B.12 ☐ PPh yang dipotong/dipungut diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP :
C.2 Nama Wajib Pajak :
C.3 Tanggal : dd mm yyyy
C.4 Nama Penandatangan :
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.
Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:

☐ Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong/Pemungut PPh
☐ Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh pihak yang dipotong/dipungut
☐ Pemindahbukuan oleh Pemotong/Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23

H. Bagian *Header* Formulir
H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, yaitu 10 digit yang menunjukkan nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
Nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.
H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi pembatalan.
H.4 Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final (tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotong/dipungut).
H.5 Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat tidak final (dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotong/dipungut).

A. Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut
Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP Pihak yang dipotong/dipungut. Dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan "00.000.000.0-000.000".
A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
A.3 Diisi dengan nama Pihak yang dipotong/dipungut . Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut
B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh dengan format penulisan *mm-yyyy*.
B.2 Diisi sesuai kode objek pajak, sesuai dengan daftar kode objek pajak di formulir SPT (Lampiran I).
B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan/penerimaan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak.
B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
Ketentuan ini akan mengakibatkan sanksi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi 100% untuk objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.
B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.
B.6 Diisi dengan jumlah PPh yang terutang.
B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi antara lain Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.
B.8 Diisi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan.
B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang dipotong/dipungut dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas.
Tuliskan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas.
B.10 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dan cantumkan dasar hukum DTP.
B.11 Diisi dengan Nomor Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apabila Pemotong/Pemungut PPh melakukan pemotongan/pemungutan berdasarkan aturan tersebut.
B.12 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal objek pajak/subjek pajak/PPh diberikan fasilitas dan cantumkan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

C. Identitas Pemotong/Pemungut PPh
C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.
C.2 Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.
C.3 Diisi dengan tanggal penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.
C.4 Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.
C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai *QR code* melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan penanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).
Diberikan centang (√) pihak manakah yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang atau proses pemindahbukuan apabila terdapat kesalahan/ pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan.

2. Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar berbentuk Formulir Kertas untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PPh PASAL 15, PPh PASAL 22, DAN PPh PASAL 23**	**FORMULIR BPBS**
	H.1 NOMOR :	H.4 ☐ PPh Final
	H.2 ☐ Pembetulan Ke- ___ H.3 ☐ Pembatalan	H.5 ☐ PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :
A.2 NIK :
A.3 Nama :

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
			☐		

Keterangan Kode Objek Pajak :

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen
Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada:
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 ☐ PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 ☐ PPh ditanggung Pemerintah (DTP) berdasarkan :
SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN :

B.11 ☐ PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor:

B.12 ☐ PPh yang dipotong/dipungut diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP :
C.2 Nama Wajib Pajak :
C.3 Tanggal : dd mm yyyy
C.4 Nama Penandatangan :
C.5 Tanda Tangan dan Cap :
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.
Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/ pemungutan PPh, maka atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini akan diajukan:

☐ Pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong/Pemungut PPh
☐ Pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang oleh pihak yang dipotong/dipungut
☐ Pemindahbukuan oleh Pemotong/Pemungut PPh

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23

H. Bagian *Header* Formulir
- H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh, yaitu 10 digit yang menunjukkan nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
- H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.
- H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi pembatalan.
- H.4 Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final (tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotong/dipungut).
- H.5 Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat tidak final (dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotong/dipungut).

A. Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut
Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
- A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP Pihak yang dipotong/dipungut. Dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan "00.000.000.0-000.000".
- A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
- A.3 Diisi dengan nama Pihak yang dipotong/dipungut . Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut
- B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh dengan format penulisan *mm-yyyy*.
- B.2 Diisi sesuai kode objek pajak, sesuai dengan daftar kode objek pajak di formulir SPT (Lampiran I).
- B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan/penerimaan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak.
- B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. Ketentuan ini akan mengakibatkan sanksi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi 100% untuk objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.
- B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.
- B.6 Diisi dengan jumlah PPh yang terutang.
- B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi antara lain Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.
- B.8 Diisi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
- B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang dipotong/dipungut dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas.
- B.10 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dan cantumkan dasar hukum DTP.
- B.11 Diisi dengan Nomor Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apabila Pemotong/Pemungut PPh melakukan pemotongan/pemungutan berdasarkan aturan tersebut.
- B.12 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal objek pajak/subjek pajak/PPh diberikan fasilitas dan cantumkan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

C. Identitas Pemotong/Pemungut Pajak
- C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.
- C.2 Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.
- C.3 Diisi dengan tanggal penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.
- C.4 Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.
- C.5 Diisi nama dan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dan cap Pemotong/Pemungut PPh.
- C.6 Diberikan centang (V) pihak manakah yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang atau proses pemindahbukuan apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan

PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR BERBENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK DAN FORMULIR KERTAS UNTUK PPh PASAL 4 AYAT (2), PPh PASAL 15, PPh PASAL 22 DAN PPh PASAL 23

Huruf H.1 : Diisi nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar.

Huruf H.2 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal yang dibuat merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan dan diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.

Huruf H.3 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal yang dibuat merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan.

Huruf H.4 : Diisi silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final (tidak dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh pihak yang dipotong/dipungut).

Huruf H.5 : Diisi silang (X) pada kotak, dalam hal PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat tidak final (dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh pihak yang dipotong/dipungut).

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/Dipungut

Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP pihak yang dipotong atau dipungut PPh. Dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut PPh belum memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan "00.000.000.0-000.000".

Huruf A.2 : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pihak yang dipotong atau dipungut PPh, dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut PPh merupakan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

Huruf A.3 : Diisi dengan nama pihak yang dipotong atau dipungut PPh sesuai dengan kartu NPWP atau kartu identitas. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

Kolom B.1 : Diisi dengan Masa Pajak saat terutang PPh, dengan format penulisan *mm-yyyy*. Contoh Masa Pajak Januari 2021 ditulis 01-2021.

Kolom B.2 : Diisi sesuai kode objek pajak sebagai berikut:

28-404-01	Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri;
28-404-02	Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang IDR bersumber dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) tenor 1 bulan);
28-404-03	Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 3 bulan);
28-404-04	Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 6 bulan atau lebih);
28-404-05	Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 1 bulan);
28-404-06	Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 3 bulan);
28-404-07	Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 6 bulan);
28-404-08	Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor lebih dari 6 bulan);
28-404-09	Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di luar negeri;
28-404-10	Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
28-404-04	Jasa giro;
28-401-01	Bunga/diskonto obligasi dan Surat Berharga Negara (Wajib Pajak Dalam Negeri);
28-401-02	Bunga/diskonto obligasi dan Surat Berharga Negara (Wajib Pajak Luar Negeri);

28-407-01	Transaksi penjualan saham (saham pendiri);
28-406-01	Transaksi penjualan saham (bukan saham pendiri);
28-408-01	Transaksi penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura;
28-402-04	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
28-403-01	Persewaan tanah dan/atau bangunan;
28-405-01	Hadiah undian;
28-409-08	Jasa konstruksi berupa jasa perencanaan konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha);
28-409-09	Jasa konstruksi berupa jasa perencanaan konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha);
28-409-10	Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil);
28-409-11	Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar);
28-409-12	Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha);
28-409-13	Jasa konstruksi berupa jasa pengawasan konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha);
28-409-14	Jasa konstruksi berupa jasa pengawasan konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha);
28-417-01	Bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga sampai dengan Rp240.000,00);
28-417-02	Bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00);
28-419-01	Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri;
28-423-01	Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
28-410-02	Imbalan yang dibayarkan/terutang kepada

	perusahaan pelayaran dalam negeri;
28-411-02	Imbalan *Charter* Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri melalui BUT;
28-421-03	*Uplift* Hulu Migas;
28-421-04	*Participating Interest* Eksplorasi Hulu Migas secara langsung
28-421-05	*Participating Interest* Eksploitasi Hulu Migas secara langsung;
22-100-01	Nilai impor DJBC dan Bank Devisa yang dikenakan tarif 10%;
22-100-02	Nilai impor DJBC dan Bank Devisa yang dikenakan tarif 7,5%;
22-100-03	Nilai impor DJBC dan Bank Devisa yang dikenakan tarif 0,5%;
22-100-04	Nilai impor DJBC dan Bank Devisa dengan API;
22-100-05	Nilai impor DJBC dan Bank Devisa dengan non-API;
22-100-06	Pembelian barang oleh BUMN/Badan tertentu yang ditunjuk;
22-100-07	Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Semen);
22-100-08	Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Baja);
22-100-09	Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Otomotif);
22-100-10	Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Farmasi);
22-100-11	Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Kertas);

22-100-12	Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM dan Importir Umum kendaraan bermotor;
22-100-13	Pembelian oleh Badan Usaha berupa komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dari Badan atau Orang Pribadi pemegang IUP
22-100-14	Penjualan emas batangan di dalam negeri oleh Badan Usaha;
22-100-15	Pembelian bahan hasil kehutanan oleh Badan Usaha industri/eksportir;
22-100-16	Pembelian bahan hasil perkebunan oleh Badan Usaha industri/eksportir;
22-100-17	Pembelian bahan hasil pertanian oleh Badan Usaha industri/eksportir;
22-100-18	Pembelian bahan hasil peternakan oleh Badan Usaha industri/eksportir;
22-100-19	Pembelian bahan hasil perikanan oleh Badan Usaha industri/eksportir;
22-401-01	Penjualan BBM dan BBG oleh Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada SPBU/Agen/Penyalur (final);
22-100-20	Penjualan BBM dan BBG oleh Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada pihak lain (tidak final);
22-401-02	Penjualan BBM dan BBG oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada SPBU/Agen/Penyalur (final);
22-100-21	Penjualan BBM dan BBG oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada pihak lain (tidak final);
22-100-22	Penjualan pelumas oleh importir/produsen;
22-403-01	Penjualan barang yang tergolong sangat mewah;
24-101-01	Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;

24-102-01	Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2);
24-103-01	Royalti;
24-100-01	Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;
24-100-02	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
24-104-01	Jasa Teknik;
24-104-02	Jasa Manajemen;
24-104-03	Jasa Konsultan;
24-104-04	Jasa penilai (*appraisal*);
24-104-05	Jasa aktuaris;
24-104-06	Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
24-104-07	Jasa hukum;
24-104-08	Jasa arsitektur;
24-104-09	Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
24-104-10	Jasa perancang (*design*);
24-104-11	Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
24-104-12	Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
24-104-13	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
24-104-14	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
24-104-15	Jasa penebangan hutan;
24-104-16	Jasa pengolahan limbah;
24-104-17	Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga

ahli (*outsourcing services*);

24-104-18 Jasa perantara dan/atau keagenan;

24-104-19 Jasa bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);

24-104-20 Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;

24-104-21 Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;

24-104-22 Jasa *mixing* film;

24-104-23 Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder;

24-104-24 Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.

24-104-25 Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;

24-104-26 Jasa internet termasuk sambungannya;

24-104-27 Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;

24-104-28 Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

24-104-29 Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai

	pengusaha konstruksi;
24-104-30	Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat;
24-104-31	Jasa maklon;
24-104-32	Jasa penyelidikan dan keamanan;
24-104-33	Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
24-104-34	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
24-104-35	Jasa pembasmian hama;
24-104-36	Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
24-104-37	Jasa sedot *septic tank*;
24-104-38	Jasa pemeliharaan kolam;
24-104-39	Jasa katering atau tata boga;
24-104-40	Jasa *freight forwarding*;
24-104-41	Jasa logistik;
24-104-42	Jasa pengurusan dokumen;
24-104-43	Jasa pengepakan;
24-104-44	Jasa *loading* dan *unloading*;
24-104-45	Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
24-104-46	Jasa pengelolaan parkir;
24-104-47	Jasa penyondiran tanah;
24-104-48	Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
24-104-49	Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
24-104-50	Jasa pemeliharaan tanaman;
24-104-51	Jasa permanenan;
24-104-52	Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
24-104-53	Jasa dekorasi;
24-104-54	Jasa pencetakan/penerbitan;
24-104-55	Jasa penerjemahan;

24-104-56 Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

24-104-57 Jasa pelayanan pelabuhan;

24-104-58 Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;

24-104-59 Jasa pengelolaan penitipan anak;

24-104-60 Jasa pelatihan dan/atau kursus;

24-104-61 Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;

24-104-62 Jasa sertifikasi;

24-104-63 Jasa *survey*;

24-104-64 Jasa tester;

24-104-65 Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Kolom B.3 : Diisi dengan dasar pengenaan pajak. Diisi angka nol "0" dalam hal penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan.

Kolom B.4 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal pihak yang dipotong dan/atau dipungut tidak memiliki NPWP.

Kolom B.5 : Diisi dengan tarif pemotongan atau pemungutan pajak. Contoh tarif atas jasa teknik adalah 2%, maka kolom tarif diisi 2.

Kolom B.6 : Diisi dengan nilai PPh yang dipotong/dipungut/ ditanggung Pemerintah (DTP).

Kolom B.7 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, antara lain invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, surat pernyataan, serta mencantumkan nama, nomor, dan tanggal dokumen referensi pada kolom yang disediakan.

Kolom B.8 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang berupa Faktur Pajak, serta mencantumkan

nomor dan tanggal Faktur Pajak pada kolom yang disediakan.

Kolom B.9 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal PPh yang dipotong/dipungut dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas, serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas pada kolom yang disediakan.

Kolom B.10: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal PPh ditanggung Pemerintah (DTP), serta mencantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP pada tempat yang tersedia.

Kolom B.11: Diisi dengan nomor Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018 dalam hal bertransaksi dengan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Kolom B.12: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam PPh yang dipotong atau dipungut diberikan fasilitas serta mencantumkan dasar hukum pemberian fasilitas PPh pada tempat yang tersedia.

C. Identitas Pemotong/Pemungut PPh

Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf C.2 : Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf C.3 : Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

Huruf C.4 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh yang menandatangani Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Huruf C.5 : Untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas, maka diisi tanda tangan basah oleh pihak pada Huruf C.4 dan dibubuhkan cap apabila Pemotong/Pemungut PPh merupakan Wajib Pajak Badan.
Untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

berbentuk Dokumen Elektronik, akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot Unifikasi. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

Diberikan tanda centang (V) di salah satu pilihan pengajuan kelebihan pemotongan/pemungutan apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan.

3. Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar berbentuk Dokumen Elektronik untuk PPh Pasal 26

area staples

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

WITHHOLDING TAX RECEIPT
ARTICLE 26

H.1 Number :
H.2 ☐ Amended Receipt H.3 ☐ Annulment

FORMULIR BP26

A. INCOME RECIPIENT

A.1 TIN :
A.2 Taxpayer's Name :
A.3 Address :
A.4 Country : A.5 Date of Birth : dd mm yyyy
A.6 Passport Number : A.7 KITAS/KITAP Number :

B. INCOME TAX WITHHELD

Tax Period (mm-yyyy)	Code of Type of Taxable Income	Gross Amount of Income (Rp)	Deemed Net Income (%)	Rate (%)	Income Tax Withheld (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6

Tax Object's Code Information :

B.7 Reference Document: Document's Number
Document's Name Date: dd mm yyyy

B.8 Reference Document for Tax Invoice:
Tax Invoice Number : Date: dd mm yyyy

B.9 ☐ Income Tax Art. 26 is withheld at a rate stipulated in Double Tax Agreement. The reduced withholding tax rate is based on submitted Certificate of Domicile with receipt number dd mm yyyy

B.10 ☐ Income Tax Art. 26 is borned by the Government based on reference document number:
State Revenue Transaction Number (NTPN SSP):

B.11 ☐ Taxable income/tax subject/tax withheld is given tax income incentive based on

C. WITHHOLDING AGENT

C.1 TIN :
C.2 Taxpayer's Name :
C.3 Date of Issuance : dd mm yyyy
C.4 Signatory's Name :
C.5 Tax Payer's Statement : I hereby declare that the unified withholding tax receipt has been correctly filled and electronically signed.

For any error in the filing or cancellation of the unified withholding tax receipt that generating an excess of the income tax withheld, the excess of the income tax withheld will be requested for:

☐ refund by Withholding Tax Agent
☐ refund by Income Recipient
☐ book balance transfer by Withholding Tax Agent

Under the prevailing tax law and regulation, Directorate General of Taxes stipulates that this Withholding Tax Receipt is valid and wet signature is unrequired. This Withholding Tax Receipt has been electronically signed

Petunjuk Singkat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

H. Bagian *Header* Formulir
H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, yaitu 10 digit nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.
H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

A. Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut *(Income Recipient)*
Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
A.1 Diisi dengan *Tax ID Number* penerima penghasilan yang dipotong atau nomor identitas lain sesuai kelaziman.
A.2 Diisi dengan nama Pihak yang dipotong/dipungut.
A.3 Diisi dengan alamat Pihak yang dipotong/dipungut di negara asal.
A.4 Diisi dengan negara asal Pihak yang dipotong/dipungut.
A.5 Diisi dengan tanggal lahir Pihak yang dipotong/dipungut, dalam hal Pihak orang pribadi.
A.6 Diisi dengan nomor paspor Pihak yang dipotong/dipungut, dalam hal Pihak orang pribadi.
A.7 Diisi dengan nomor KITAS/KITAP Pihak yang dipotong/dipungut, dalam hal Pihak orang pribadi.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut *(Income Tax Withheld)*
B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 26, dengan format penulisan *mm-yyyy*
B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 26 sebagai berikut:

27-100-01	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;	27-101-01	Dividen;
27-100-02	Hadiah dan penghargaan;	27-102-01	Bunga;
27-100-03	Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;	27-102-02	Premi *swap* dan transaksi lindung nilai lainnya;
27-100-04	Keuntungan karena pembebasan utang;	27-103-01	Royalti;
27-100-05	Penjualan/pengalihan harta di Indonesia;	27-104-01	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;
27-100-06	Premi asuransi/reasuransi;	27-105-01	Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak.
27-100-07	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham;	27-100-99	Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
B.4 Diisi dengan perkiraan penghasilan neto.
B.5 Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Contoh tarif atas dividen adalah 20% maka penulisan tarifnya yaitu 20.
B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.
B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.
B.8 Diisi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan
B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 26 yang dipotong, dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) serta cantumkan tanda terima SKD WPLN keluaran dari Aplikasi e-SKD dan cantumkan tanggal berakhirnya SKD WPLN tersebut.
B.10 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP.
B.11 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal objek pajak/subjekpajak/PPh diberikan fasilitas dan cantumkan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

C. Identitas Pemotong/Pemungut PPh *(Withholding Agent)*
C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.
C.2 Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.
C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.
C.4 Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh.
C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.
Diberikan centang (V) pihak manakah yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang menyebabkan kelebihan pemotongan

4. Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar berbentuk Formulir Kertas untuk PPh Pasal 26

area staples

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF TAXES	**WITHHOLDING TAX RECEIPT ARTICLE 26** H.1 Number : H.2 ☐ Amended Receipt H.3 ☐ Annulment	**FORMULIR BP26**

A. INCOME RECIPIENT

A.1 TIN :
A.2 Taxpayer's Name :
A.3 Address :
A.4 Country : A.5 Date of Birth : dd mm yyyy
A.6 Passport Number : A.7 KITAS/KITAP Number :

B. INCOME TAX WITHHELD

Tax Period (mm-yyyy)	Tax Object's Code	Gross Amount of Income (Rp)	Deemed Net Income (%)	Rate (%)	Income Tax Withheld (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6

Tax Object's Code Information :

B.7 Reference Document: Document's Number
Document's Name Date: dd mm yyyy

B.8 Reference Document for Tax Invoice:
Tax Invoice Number : Date: dd mm yyyy

B.9 ☐ Income Tax Art. 26 is withheld at a rate stipulated in Double Tax Agreement. The reduced withholding tax rate is based on submitted Certificate of Domicile with receipt number dd mm yyyy

B.10 ☐ Income Tax Art. 26 is borned by the Government based on reference document number:
State Revenue Transaction Number (NTPN SSP):

B.11 ☐ Taxable Income/tax subject/tax withheld is given tax income incentive based on

C. WITHHOLDING AGENT

C.1 TIN :
C.2 Taxpayer's Name :
C.3 Date of Issuance : dd mm yyyy
C.4 Signatory's Name :
C.5 Signature's name and Stamp :
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : I hereby declare that the unified withholding tax receipt has been correctly filled and electronically signed.

For any error in the filing or cancellation of the unified withholding tax receipt that generating an excess of the income tax withheld, the excess of the income tax withheld will be requested for:

☐ refund by Withholding Tax Agent
☐ refund by Income Recipient
☐ book balance transfer by Withholding Tax Agent

Petunjuk Singkat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

H. Bagian *Header* Formulir

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, yaitu 10 digit nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.
H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

A. Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut *(Income Recipient)*

Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

A.1 Diisi dengan *Tax ID Number* penerima penghasilan yang dipotong atau nomor identitas lain sesuai kelaziman.
A.2 Diisi dengan nama Pihak yang dipotong/dipungut.
A.3 Diisi dengan alamat Pihak yang dipotong/dipungut di negara asal.
A.4 Diisi dengan negara asal Pihak yang dipotong/dipungut.
A.5 Diisi dengan tanggal lahir Pihak yang dipotong/dipungut, dalam hal Pihak orang pribadi.
A.6 Diisi dengan nomor paspor Pihak yang dipotong/dipungut, dalam hal Pihak orang pribadi.
A.7 Diisi dengan nomor KITAS/KITAP Pihak yang dipotong/dipungut, dalam hal Pihak orang pribadi.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong *(Income Tax Withheld)*

B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 26, dengan format penulisan *mm-yyyy*
B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 26 sebagai berikut:

27-100-01	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;	27-101-01	Dividen;
27-100-02	Hadiah dan penghargaan;	27-102-01	Bunga;
27-100-03	Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;	27-102-02	Premi *swap* dan transaksi lindung nilai lainnya;
27-100-04	Keuntungan karena pembebasan utang;	27-103-01	Royalti;
27-100-05	Penjualan/pengalihan harta di Indonesia;	27-104-01	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;
27-100-06	Premi asuransi/reasuransi;	27-105-01	Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak.
27-100-07	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham;	27-100-99	Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
B.4 Diisi dengan perkiraan penghasilan neto.
B.5 Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Contoh tarif atas dividen adalah 20% maka penulisan tarifnya yaitu 20.
B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.
B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi
B.8 Diisi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan
B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 26 yang dipotong, dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) serta cantumkan tanda terima SKD WPLN keluaran dari Aplikasi e-SKD dan cantumkan tanggal berakhirnya SKD WPLN tersebut.
B.10 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN).
B.11 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal objek pajak/subjek pajak/PPh diberikan fasilitas dan cantumkan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

C. Identitas Pemotong/Pemungut PPh *(Withholding Agent)*

C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.
C.2 Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.
C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 26, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.
C.4 Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh.
C.5 Diisi tanda tangan dan cap Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh.
C.6 Diberikan centang (V) pihak manakah yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang menyebabkan kelebihan pemotongan

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR BERBENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK DAN FORMULIR KERTAS UNTUK PPh PASAL 26

Huruf H.1 : Diisi nomor Bukti Pemotongan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar.

Huruf H.2 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal yang dibuat merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan dan diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.

Huruf H.3 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal yang dibuat merupakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan.

A. Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut (*Income Recipient*)

Huruf A.1 : Diisi dengan *Tax Identification Number* atau identitas perpajakan lainnya milik pihak yang dipotong/dipungut PPh Pasal 26.

Huruf A.2 : Diisi dengan nama pihak yang dipotong/dipungut PPh Pasal 26.

Huruf A.3 : Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya di negara atau yurisdiksi tempat pihak yang dipotong/dipungut PPh Pasal 26 terdaftar sebagai wajib pajak.

Huruf A.4 : Diisi dengan di negara atau yurisdiksi tempat pihak yang dipotong/dipungut PPh Pasal 26 terdaftar sebagai wajib pajak.

Huruf A.5 : Diisi dengan tanggal lahir pihak yang dipotong/dipungut PPh Pasal 26, dalam hal pihak yang dipotong/dipungut merupakan orang pribadi.

Huruf A.6 : Diisi dengan nomor paspor pihak yang dipotong/dipungut PPh Pasal 26, dalam hal pihak yang dipotong/dipungut merupakan orang pribadi.

Huruf A.7 : Diisi dengan nomor Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) pihak yang dipotong/dipungut PPh Pasal 26, dalam hal pihak yang dipotong/dipungut merupakan orang pribadi.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong (*Income Tax Withheld*)

Kolom B.1 : Diisi dengan Masa Pajak saat terutang PPh Pasal 26, dengan format penulisan *mm-yyyy*. Contoh Masa Pajak Januari 2021 ditulis 01-2021.

Kolom B.2 : Diisi sesuai kode objek pajak sebagai berikut:

27-101-01	Dividen;
27-102-01	Bunga;
27-103-01	Royalti;
27-100-01	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
27-104-01	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;
27-100-02	Hadiah dan penghargaan;
27-100-03	Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
27-102-02	Premi *swap* dan transaksi lindung nilai lainnya;
27-100-04	Keuntungan karena pembebasan utang;
27-100-05	Penjualan atau pengalihan harta di Indonesia;
27-100-06	Premi asuransi/reasuransi;
27-100-07	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham;
27-105-01	Penghasilan Kena Pajak Bentuk Usaha Tetap setelah pajak;
27-100-99	Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/ Penerima Pensiun Berkala sebagai Wajib Pajak Luar Negeri.

Kolom B.3 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto. Diisi angka nol "0" dalam hal penerbitan Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh pasal 26 Pembatalan.

Kolom B.4 : Diisi dengan perkiraan penghasilan neto.

Kolom B.5 : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Contoh tarif atas dividen adalah 20% maka penulisan tarifnya yaitu 20.

Kolom B.6 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong/dipungut.

Kolom B.7 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat

Standar, antara lain invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, surat pernyataan, serta mencantumkan nama, nomor, dan tanggal dokumen referensi pada kolom yang disediakan.

Kolom B.8 : Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang berupa Faktur Pajak, serta mencantumkan nomor dan tanggal Faktur Pajak pada kolom yang disediakan.

Kolom B.9 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda serta mencantumkan nomor tanda terima Surat Keterangan Domisili (SKD) Wajib Pajak luar negeri berdasarkan Aplikasi e-SKD dan mencantumkan tanggal berakhirnya SKD tersebut.

Kolom B.10: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 26 ditanggung Pemerintah (DTP) serta mencantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP pada tempat yang tersedia.

Kolom B.11: Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam PPh yang dipotong diberikan fasilitas serta mencantumkan dasar hukum pemberian fasilitas PPh pada tempat yang tersedia.

C. Identitas Pemotong/Pemungut PPh (*Withholding Agent*)

Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf C.2 : Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf C.3 : Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

Huruf C.4 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh yang menandatangani Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Huruf C.5 : Untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas, maka diisi tanda tangan basah oleh pihak pada Huruf C.4 dan dibubuhkan cap apabila Pemotong/Pemungut PPh merupakan Wajib Pajak Badan.

Untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot Unifikasi. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR melalui telepon genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

Diberikan tanda centang (V) di salah satu pilihan pengajuan kelebihan pemotongan/pemungutan apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan.

B. TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

B.1. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

1. Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas

   Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas dibuat dengan format yang dapat dibaca mesin pemindai (*scanner*), untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. jika Pemotong/Pemungut PPh membuat sendiri formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat dipindai (*scan*);
   b. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar menggunakan ukuran kertas A4 (8,27 x 11,69 *inch*) dengan berat minimal 70 gram;
   c. kertas tidak boleh dilipat atau kusut;
   d. sebelum melakukan pengisian, agar terlebih dahulu membaca Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
   e. pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan tulisan tangan atau mesin ketik atau mesin komputer dan huruf kapital serta tinta hitam;

   kolom-kolom identitas yang terdapat dalam Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi wajib diisi oleh Pemotong/Pemungut PPh, wakil Pemotong/Pemungut PPh atau kuasa Pemotong/Pemungut PPh secara benar, lengkap, dan jelas.

2. Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik

   Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan dengan cara mengisi langsung pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi (*key-in*) atau dengan cara memindahkan *file* ke dalam Aplikasi e-Bupot Unifikasi (impor data).

   Aplikasi e-Bupot Unifikasi disediakan melalui laman DJP *Online* (www.djponline.go.id) dan saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meliputi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dan *Host to Host* (H2H). *Host to Host* adalah saluran khusus yang disediakan untuk Wajib Pajak tertentu sesuai dengan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

3. Prasyarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Pemotong/Pemungut PPh harus memenuhi syarat:

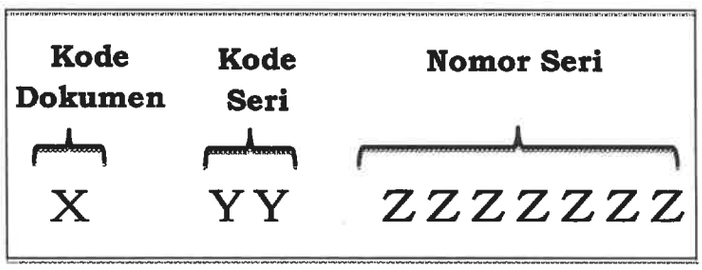
a. memiliki EFIN untuk menggunakan akun DJP *Online*;
b. memiliki Sertifikat Elektronik untuk menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi; dan
c. ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pemotong/Pemungut PPh yang telah memiliki Sertifikat Elektronik dari DJP tidak perlu melakukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Elektronik sepanjang masih berlaku.

4. Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

a. Struktur Penomoran

Penomoran terdiri dari 10 digit dengan rincian sebagai berikut:



Kode Dokumen diisi sebagai berikut:

Kode Dokumen	Keterangan
1	berbentuk formulir kertas
2	berbentuk Dokumen Elektronik

Kode Seri diberikan secara berurutan dari 01 sampai dengan 99. Fungsi kode ini ialah untuk menandai nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar. Apabila nomor 01 sampai dengan 99 telah terpakai, nomor berulang kembali ke 01.

Nomor Seri diberikan secara berurutan dari 0000001 sampai dengan 9999999 dalam 1 (satu) tahun kalender (dari 1 Januari s.d. 31 Desember). Apabila tahun kalender telah berganti, nomor dimulai lagi dari nomor 0000001 dengan nomor seri dengan nomor 01.

Apabila persediaan nomor untuk Kode Seri 01 dengan Nomor Seri 9999999 telah digunakan, maka nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar selanjutnya menggunakan Kode Seri nomor 02 dan Nomor Seri dimulai kembali dari 0000001. Apabila penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar telah menggunakan Kode Seri 02 dan Nomor Seri 9999999, maka penomoran dilanjutkan dengan Kode Seri 03 dan Nomor Seri 0000001, dan seterusnya.

Pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, nomor pada bukti pemotongan/pemungutan diberikan secara otomatis oleh sistem (*auto generated*). Sedangkan pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas maka penomoran diberikan secara berurutan oleh Pemotong/Pemungut PPh dan mengikuti ketentuan penomoran sebagaimana dimaksud di atas.

b. Ketentuan Penomoran

1) Nomor Seri diberikan secara berurutan walaupun jenis PPh berbeda

Contoh 1:

Pada tanggal 15 Januari 2021, PT BANGUN PERSADA JAYA menyewa (carter) pesawat dari PT FLAMINGO AIRLINES yang merupakan perusahaan penerbangan dalam negeri sebesar Rp360.000.000,00, yang akan digunakan dalam penerbangan Jakarta-Papua. Ini adalah transaksi pemotongan PPh Pasal 15 pertama di tahun 2021.

Meskipun Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi untuk PPh Pasal 15 baru diterbitkan pertama kali pada tahun 2021, namun nomor yang digunakan adalah kelanjutan dari nomor sebelumnya. Nomor yang telah diterbitkan 1010000001, 1010000002, dan 1010000003 telah digunakan untuk jenis PPh lain. Karena itu, PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar atas transaksi tersebut dengan nomor 1010000004.

2) Satu Nomor untuk Satu Wajib Pajak, Satu Kode Objek Pajak, dan Satu Masa Pajak

Setiap satu nomor bukti pemotongan/pemungutan hanya dapat digunakan untuk satu pihak yang dipotong atau dipungut, satu

kode objek pajak, dan satu Masa Pajak.

Contoh 2:

PT BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta pada bulan Januari 2021 juga melakukan transaksi menggunakan jasa dari PT ELEKTRA MANFAAT (perusahaan jasa kelistrikan) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jenis Jasa	Kode Objek Pajak	Biaya (Rp)
5 Januari 2021	Jasa perbaikan mesin fotokopi	24-104-29	1.500.000,00
9 Januari 2021	Jasa pemeliharaan mesin AC	24-104-29	1.500.000,00
13 Januari 2021	Jasa perbaikan listrik di ruang *server*	24-104-29	1.250.000,00
20 Januari 2021	Jasa pemeliharaan mesin AC	24-104-29	1.750.000,00
Jumlah			6.000.000,00

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 yang berlaku saat terjadinya transaksi atas imbalan jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan TV kabel selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. PT BANGUN PERSADA JAYA membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas.

Sesuai Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), atas transaksi-transaksi tersebut, PT BANGUN PERSADA JAYA dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dengan contoh perincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 1010000005
- Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ELEKTRA MANFAAT
- Masa Pajak (mm-yyyy): 01-2021
- Kode Objek Pajak: 24-104-29
- Dasar Pengenaan Pajak: 6.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 120.000
- Dokumen Referensi: invoice 137/5567-11/21 tanggal 20 Januari 2021.

Contoh 3:

Pada tanggal 22 Januari 2021, PT BANGUN PERSADA JAYA juga membayar biaya jasa instalasi pemasangan unit AC di gudang baru ke PT ELEKTRA MANFAAT sebesar Rp25.000.000,00.

Oleh karena kode objek pajak atas jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel yang dilakukan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi (24-104-28) berbeda dengan kode objek pajak atas imbalan jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan TV kabel selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi (24-104-29), maka PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas dengan nomor baru. Berikut contoh perinciannya:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 1010000006
- Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ELEKTRA MANFAAT
- Masa Pajak (mm-yyyy): 01-2021
- Kode Objek Pajak: 24-104-28
- Dasar Pengenaan Pajak: 25.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 500.000
- Dokumen Referensi: invoice 141/2542-12/21 tanggal 22 Januari 2021.

3) Penomoran atas formulir kertas terpisah dengan Dokumen Elektronik

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas dapat memiliki Nomor Urut yang sama dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, namun berbeda pada Kode Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi.

Contoh 4:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2021 menyewa tanah dan bangunan untuk digunakan sebagai gudang dari PT ESTATE sebesar Rp210.000.000,00.

Karena jumlah penghasilan yang dibayarkan ke PT ESTATE tersebut nilainya lebih dari Rp100.000.000,00, maka PT BANGUN PERSADA JAYA harus menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Februari 2021 secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2).
Dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi, PT BANGUN PERSADA JAYA pada tanggal 23 Februari 2021 menerbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk dokumen elektronik dengan nomor 2010000001 untuk diberikan kepada PT ESTATE.

Pada tanggal 15 Maret 2021, PT BANGUN PERSADA JAYA menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik melalui Aplikasi e-Bupot. Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi yang dibuat dengan Kode Seri dan Nomor Seri 010000001 dilakukan 2 (dua) kali oleh PT BANGUN PERSADA JAYA, yaitu nomor 1010000001 di bulan Januari 2021 untuk CV MAJU BERKARYA dan nomor 2010000001 di bulan Februari 2021 untuk PT ESTATE.

Hal tersebut dimungkinkan karena penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas terpisah dengan penomoran untuk Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik. Perbedaan ada pada digit pertama yang merupakan kode dokumen Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

4) Penomoran bukti pemotongan/pemungutan terhadap Pemotong/Pemungut PPh yang telah memenuhi syarat pembuatan dan penyampaian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, di pertengahan Masa Pajak

Apabila Pemotong/Pemungut PPh telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam suatu Masa Pajak, maka dalam Masa Pajak tersebut Pemotong/Pemungut PPh harus membuat Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Apabila di Masa Pajak tersebut Pemotong/Pemungut PPh telah membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas, maka Pemotong/Pemungut PPh menarik Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk kertas dan menggantikannya dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik kepada pihak yang dipotong atau pihak yang dipungut.

Contoh 5:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta telah menerbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi pada Masa Pajak Februari 2021 seperti contoh 4; telah membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik dengan nomor 2010000001.

Karena kewajiban penyampaian SPT Masa Pajak Februari 2021 sudah menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi, maka seluruh Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi di Masa Pajak Februari 2021 harus dibuat berbentuk Dokumen Elektronik. Oleh karenanya, atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat oleh PT BANGUN PERSADA JAYA pada tanggal 1–23 Februari 2021 harus dibuatkan kembali Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik. PT BANGUN PERSADA JAYA harus menarik kembali Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk formulir kertas dari pihak yang dipotong/dipungut dan menggantikannya dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik kepada pihak yang dipotong/dipungut.

5) Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak berubah apabila terjadi perubahan *(edit)* atau penghapusan (*delete*)

Ketentuan perubahan (*edit*) atau penghapusan (*delete*) hanya terdapat dalam Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Dalam hal terjadi perubahan atau penghapusan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebelum SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan:

a) atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang diubah (*edit*), Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tetap sama (tidak berubah);

b) atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat

Standar yang dihapus (*delete*), Nomor Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tidak dapat digunakan kembali.

6) Nomor, Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak tidak berubah apabila terjadi Pembetulan atau Pembatalan

Ketentuan pembetulan atau pembatalan dapat dilakukan terhadap Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar berbentuk formulir kertas maupun Dokumen Elektronik. Apabila Pemotong/Pemungut PPh membetulkan atau membatalkan bukti pemotongan/pemungutan yang telah dibuat tersebut dan menyampaikannya dalam SPT Masa PPh Unifikasi maka:

a) atas bukti pemotongan/pemungutan yang dibetulkan, Nomor, Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan tetap sama (tidak berubah);
b) atas bukti pemotongan/pemungutan yang dibatalkan, Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan tidak dapat digunakan kembali dan tetap tersimpan untuk dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi dalam Masa Pajak tersebut.

5. Kelengkapan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

a. Kewajiban mencantumkan NPWP atau NIK atau TIN

Dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut merupakan:

1) Wajib Pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP, Wajib Pajak Badan atau bentuk usaha tetap, kolom NPWP pada bagian "Identitas Wajib Pajak yang Dipotong" wajib diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang bersangkutan;
2) orang pribadi belum memiliki NPWP, kolom NPWP diisi dengan "00.000.000.0-000.000" dan kolom NIK wajib diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;
3) Wajib Pajak luar negeri, maka data dan identitas pihak yang dipotong diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN) atau

identitas perpajakan lain yang lazim digunakan di negara atau yurisdiksi domisili Wajib Pajak luar negeri.

b. Pencantuman nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas

Apabila PPh bernilai nol ("0") pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar karena pihak yang dipotong/dipungut dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB), maka Pemotong/Pemungut PPh wajib mencantumkan data berupa nomor dan tanggal SKB tersebut.

Contoh 6:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2021 membayar imbalan jasa manajemen ke CV TALENTA BERDIKARI sebesar Rp15.000.000,00. Sebelum dilakukan pemotongan pajak, CV TALENTA BERDIKARI menyampaikan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 yang valid.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa manajemen yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. PT BANGUN PERSADA JAYA menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk formulir kertas.

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3), Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tetap harus diterbitkan dalam hal pihak yang dipotong/dipungut menyerahkan Surat Keterangan Bebas. Oleh karena itu, atas transaksi tersebut, PT BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta membuat Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi dengan perincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2010000025
- Identitas WP yang Dipotong: CV TALENTA BERDIKARI
- Masa Pajak (mm-yyyy): 03-2021
- Kode Objek Pajak: 24-104-02
- Dasar Pengenaan Pajak: 15.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 0
- Dokumen Referensi:
  invoice nomor 139/9924-09/21 tanggal 4 Maret 2021
- Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Bebas:
  S-00002/SKB.23/WPJ.13/2021 tanggal 2 Januari 2021

c. Kewajiban Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap dibuat dalam hal

pihak yang dipotong/dipungut adalah Wajib Pajak yang dikenai PPh bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Contoh 7:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2021 membayar imbalan jasa pencetakan ke CV OFFSET PRINTING INDONESIA sebesar Rp40.000.000,00. Sebelum dilakukan pemotongan pajak, CV OFFSET PRINTING INDONESIA menyampaikan Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018. Ini adalah transaksi pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2).

Dengan asumsi bahwa tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku adalah 0,5%, maka Pemotong/Pemungut PPh membuat SSP atas transaksi tersebut atas nama pihak yang dipotong/dipungut.

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3), Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap harus diterbitkan dalam hal transaksi dilakukan dengan Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018 yang terkonfirmasi. Oleh karena itu, atas transaksi tersebut PT BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan perincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2010000045
- Identitas WP yang Dipotong: CV OFFSET PRINTING INDONESIA
- Masa Pajak (mm-yyyy): 03-2021
- Kode Objek Pajak: 28-423-01
- Dasar Pengenaan Pajak: 40.000.000
- Tarif (%): 0,5
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 200.000
- Dokumen Referensi:
  invoice nomor 145/9924-09/21 tanggal 9 Maret 2021
- Nomor dan Tanggal Surat Keterangan :
  KET-0010/PP23/WPJ.13/KP.0203/2021 tanggal 3 Januari 2021.

d. Pencantuman Informasi Surat Keterangan Domisili (SKD)

Apabila Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 26 dibuat dengan menggunakan tarif Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, maka Pemotong/Pemungut PPh wajib mencantumkan informasi SKD Wajib Pajak luar negeri, berupa nomor tanda terima SKD Wajib Pajak luar negeri dari Aplikasi e-SKD.

Contoh 8:

PT BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta memotong PPh Pasal 26

atas royalti yang dibayar ke NIHON, Ltd di Jepang pada tanggal 15 Maret 2021.

Asumsi bahwa berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jepang tarif pemotongan pajak atas royalti yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 10% dari jumlah bruto. PT BANGUN PERSADA JAYA menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk formulir kertas.

Apabila NIHON Ltd tidak menyerahkan Nomor Tanda Terima Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) ke PT BANGUN PERSADA JAYA pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas pemotongan PPh Pasal 26 atas royalti dengan tarif umum (20% dari jumlah bruto).

Namun apabila NIHON Ltd ingin menggunakan tarif PPh Pasal 26 sesuai Peersetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Pasal 26 dengan tarif sesuai P3B yaitu sebesar 10% dari jumlah bruto dengan mencantumkan nomor tanda terima SKD WPLN hasil dari Aplikasi e-SKD dalam kolom isian Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 26 pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Berikut contoh perincian Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 26 yang dibuat dengan menerapkan tarif sesuai P3B dan terdapat informasi SKD WPLN:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2010000065
- Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: NIHON, Ltd.
- Masa Pajak (mm-yyyy): 03-2021
- Kode Objek Pajak: 27-103-01
- Dasar Pengenaan Pajak: 30.000.000
- Tarif (%): 10
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 3.000.000
- Dokumen Referensi:
  invoice 139/9932-10/21 tanggal 14 Maret 2021
- Nomor Tanda Terima Surat Keterangan Domisili:
  SKDWPLN-JPN/2/21-00000006

e. Penandatanganan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk kertas harus dibubuhi tanda tangan basah Pemotong/Pemungut PPh dan dibubuhi cap apabila Pemotong/Pemungut PPh merupakan Wajib Pajak Badan.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Oleh karena itu, hasil cetakan (*printout*) bukti pemotongan/pemungutan tersebut tidak perlu dibubuhi tanda tangan basah dan/atau stempel.

6. Perubahan dan Penghapusan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
   a. Perubahan (*edit*) atau penghapusan (*delete*) hanya dapat dilakukan:
      1) sebelum SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan; atau
      2) sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya sejak berakhirnya Masa Pajak sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dibetulkan,

      sesuai peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
   b. Perubahan (*edit*) dapat dilakukan atas setiap bagian pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, kecuali untuk nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan, sehingga apabila dilakukan perubahan, nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, tidak berubah.
   c. Atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dihapus, nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan tidak dapat digunakan untuk transaksi lain dan tidak muncul di SPT Masa PPh Unifikasi, namun nomor tersebut tetap ditampilkan di menu Aplikasi e-Bupot Unifikasi dengan status telah dihapus.
   d. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar hasil Perubahan (*edit)* kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

   Contoh 9:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang bertempat kedudukan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2021 membayar sewa peralatan kantor sebesar Rp20.000.000,00 kepada PT NUSANTARA MAKMUR. Pada tanggal 21 Maret 2021 membayar sewa atas tanah dan/atau bangunan sebesar Rp20.000.000,00 kepada PT TANAH AIR SEJAHTERA. Atas transaksi tersebut PT BANGUN PERSADA JAYA: (i) melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan sewa peralatan kantor kepada PT NUSANTARA MAKMUR sebesar Rp400.000,00 dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar Rp2.000.000,00; dan

(ii) membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dengan nomor 2010000078 untuk sewa peralatan kantor dan nomor 2010000079 untuk persewaan tanah dan/atau bangunan.

Pada tanggal 28 Maret 2021 diketahui ada kesalahan pembayaran sewa tanah dan bangunan kepada PT TANAH AIR SEJAHTERA yang seharusnya sebesar Rp25.000.000,00. Untuk itu, PT BANGUN PERSADA JAYA melakukan perubahan atas Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 2010000079 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi yang diubah	Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi hasil Perubahan
Nomor	2010000079	2010000079
Pembetulan ke	0	0
Identitas Pihak yang Dipotong	PT TANAH AIR SEJAHTERA	PT TANAH AIR SEJAHTERA
Masa Pajak (*mm-yyyy*)	03-2021	03-2021
Kode Objek Pajak	28-403-01	28-403-01
Dasar Pengenaan Pajak	20.000.000	25.000.000
Tarif (%)	10	10
PPh yang Dipotong/Dipungut	2.000.000	2.500.000
Tanggal	20 Maret 2021	28 Maret 2021

Selanjutnya PT BANGUN PERSADA JAYA harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi hasil perubahan kepada PT TANAH AIR SEJAHTERA sesuai ketentuan.

7. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
   a. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan setelah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi.
   b. Pembetulan dapat dilakukan dalam hal:
      1) PPh kurang dipotong/dipungut;
      2) PPh lebih dipotong/dipungut; dan/atau
      3) terdapat kesalahan data/informasi atas setiap bagian pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, kecuali untuk nomor, Masa Pajak, dan identitas Wajib Pajak.

c. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan dengan syarat atas jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka.
d. Nomor dan Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan adalah sama dengan nomor dan Masa Pajak pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dibetulkan.
e. Tanggal pembetulan sesuai tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan.
f. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar wajib dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut PPh dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.
g. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang sudah dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh harus dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi. Apabila belum dilaporkan sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya sejak berakhirnya Masa Pajak dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh tidak dapat membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang baru untuk Masa Pajak berikutnya.
h. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

Contoh 10:

Setelah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana pada contoh 3, PT BANGUN PERSADA JAYA pada tanggal 25 Maret 2021 menerima koreksi tagihan atas jasa instalasi/pemasangan unit AC dari PT ELEKTRA MANFAAT yang semula tertulis sebesar Rp25.000.000,00 tetapi seharusnya sebesar Rp35.000.000,00.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1), PT BANGUN PERSADA JAYA terlebih dahulu harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan atas Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 1010000006 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi yang dibetulkan	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Pembetulan
Nomor	1010000006	1010000006
Pembetulan ke	0	1
Identitas Pihak yang Dipotong	PT ELEKTRA MANFAAT	PT ELEKTRA MANFAAT
Masa Pajak (*mm-yyyy*)	01-2021	01-2021
Kode Objek Pajak	24-104-28	24-104-28
Dasar Pengenaan Pajak	25.000.000	35.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong/Dipungut	500.000	700.000
Tanggal	22 Januari 2021	25 Maret 2021

Karena pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut juga mengakibatkan jumlah PPh Pasal 23 yang harus dipotong menjadi lebih besar, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) maka PT BANGUN PERSADA JAYA melunasi kekurangan bayar PPh Pasal 23 sebesar Rp200.000,00 ke kas negara.

Selanjutnya, PT BANGUN PERSADA JAYA harus menyampaikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan kepada PT ELEKTRA MANFAAT. Selain itu, PT BANGUN PERSADA JAYA wajib menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Januari 2021 berbentuk formulir kertas, karena pada Masa Pajak Januari 2021 PT BANGUN PERSADA JAYA masih menggunakan formulir kertas.

Contoh 11:

Setelah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Maret, pada tanggal 21 April 2021 PT BANGUN PERSADA JAYA menerima koreksi dari CV TALENTA BERDIKARI sehubungan dengan kesalahan pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 2010000025.

Dalam suratnya, CV TALENTA BERDIKARI menyatakan bahwa biaya jasa manajemen yang ditagih ke PT BANGUN PERSADA JAYA semestinya sebesar Rp5.000.000,00 bukan sebesar Rp15.000.000,00 sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dikenakan Pasal 23 dengan nomor 2010000025.

PT BANGUN PERSADA JAYA terlebih dahulu membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi yang dibetulkan	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Pembetulan
Nomor	2010000025	2010000025
Pembetulan ke	0	1
Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut	CV TALENTA BERDIKARI	CV TALENTA BERDIKARI
Masa Pajak (*mm-yyyy*)	03-2021	03-2021
Kode Objek Pajak	24-104-02	24-104-02
Dasar Pengenaan Pajak	15.000.000	5.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong/Dipungut	300.000	100.000
Tanggal	5 Maret 2021	21 April 2021

Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut menyebabkan kelebihan potong sebagai berikut:

PPh yang telah dipotong/dipungut	:	Rp300.000,00
PPh yang seharusnya dipotong/dipungut	:	Rp100.000,00 (-)
PPh lebih dipotong/dipungut	:	Rp200.000,00

Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut kemudian dilaporkan oleh PT BANGUN PERSADA JAYA dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3), atas kelebihan penyetoran PPh tersebut dapat diminta kembali oleh Pemotong/Pemungut PPh dengan mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang atau Pemindahbukuan, ke KPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

8. Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

   Apabila Pemotong/Pemungut PPh melakukan pembatalan atas transaksi yang telah dibuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, dan telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi, maka Pemotong/Pemungut PPh harus melakukan pembatalan Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan dapat dibuat dalam hal transaksi yang terutang PPh benar telah dibatalkan.
b. Pembatalan dapat dilakukan dengan syarat atas jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka.
c. Nomor dan Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan adalah sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebelum dibatalkan.
d. Pemotong/Pemungut PPh harus mengisi kolom "Jumlah Penghasilan Bruto" dan kolom "PPh yang Dipotong/Dipungut/ Ditanggung Pemerintah" dengan nilai nol ("0"). Selain kedua kolom tersebut, kolom diisi dengan data sebagaimana terdapat pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dibatalkan.
e. Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan adalah sesuai tanggal dibuatkannya pembatalan tersebut.
f. Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar wajib dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut PPh dalam pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.
g. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang sudah dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh harus dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi. Apabila belum dilaporkan sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya sejak berakhirnya Masa Pajak dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh tidak dapat membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang baru untuk Masa Pajak berikutnya.
h. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

Contoh 12:

PT BANGUN PERSADA JAYA membuat kesepakatan dengan PT MERAH PUTIH untuk membuat baliho promosi produknya dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 yang dibayar dalam 3 (tiga) kali angsuran, yaitu:

- 30% atau Rp30.000.000,00 dibayar pada tanggal 9 April 2021;
- 30% atau Rp30.000.000,00 dibayar pada tanggal 7 Mei 2021; dan
- sisanya akan dibayar pada tanggal 9 Juni 2021.

Atas pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 pada tanggal 9 April 2021, PT BANGUN PERSADA JAYA membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dengan nomor 2010000098. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak April 2021.

Menjelang pembayaran kedua, PT BANGUN PERSADA JAYA mengajukan komplain ke PT MERAH PUTIH karena baliho yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan. PT BANGUN PERSADA JAYA memutuskan untuk membatalkan kontrak serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk dikembalikan.

PT BANGUN PERSADA JAYA terlebih dahulu membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 2010000098 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Yang Dibatalkan	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Pembatalan
Nomor	2010000098	2010000098
Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut	PT MERAH PUTIH	PT MERAH PUTIH
Masa Pajak (*mm-yyyy*)	04-2021	04-2021
Kode Objek Pajak	24-104-23	24-104-23
Dasar Pengenaan Pajak	30.000.000	0
Tarif (%)	2	2
PPh yang dipotong/dipungut	600.000	0
Tanggal	9 April 2021	6 Mei 2021

PT BANGUN PERSADA JAYA selaku Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan ke PT MERAH PUTIH.

PT BANGUN PERSADA JAYA menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak April melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Karena pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar pada contoh di atas menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) atas kelebihan pajak tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ke KPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh 13:

Pada tanggal 21 Mei 2021, PT BANGUN PERSADA JAYA mengetahui adanya kesalahan pengisian NPWP pada Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 2010000091 atas nama PT BERSIH CEMERLANG yang telah dibuatkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi pada tanggal 26 Februari 2021.

Kesalahan pengisian NPWP terjadi karena PT BANGUN PERSADA JAYA salah memasukkan NPWP PT BERSIH CEMERLANG (NPWP 01.123.456.8-603.000) yang seharusnya adalah NPWP CV SEJAHTERA BERSAMA (NPWP 01.123.457.7-603.000).

PT BANGUN PERSADA JAYA masih dapat membuat pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar atas kesalahan pengisian NPWP pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 2010000021. PT BANGUN PERSADA JAYA membuat pembatalan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh yang dibatalkan	Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Pembatalan
Nomor	2010000021	2010000021
Pembatalan	-	x
Identitas Pihak yang Dipotong/ dipungut	PT BERSIH CEMERLANG	PT BERSIH CEMERLANG
NPWP	01.123.456.8-603.000	01.123.456.8-603.000
Masa Pajak (*mm-yyyy*)	03-2021	03-2021
Kode Objek Pajak	24-104-17	24-104-17
Dasar Pengenaan Pajak	20.000.000	0
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong/Dipungut	400.000	0
Tanggal	26 Februari 2020	21 Mei 2020

Dengan asumsi penomoran terakhir Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar adalah 2010000149, selanjutnya PT BANGUN PERSADA JAYA membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang baru dengan pengisian sebagai

berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi yang baru
Nomor	2010000150
Pembetulan ke	0
Identitas Pihak yang Dipotong/dipungut	CV SEJAHTERA BERSAMA
NPWP	01.123.457.7-603.000
Masa Pajak (*mm-yyyy*)	02-2021
Kode Objek Pajak	24-104-17
Dasar Pengenaan Pajak	20.000.000
Tarif (%)	2
PPh yang Dipotong/Dipungut	400.000
Tanggal	21 Mei 2021

PT BANGUN PERSADA JAYA selaku Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan nomor 2010000150 kepada CV SEJAHTERA BERSAMA. Selanjutnya PT BANGUN PERSADA JAYA menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Februari 2021 melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

9. Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

   Dalam hal Pemotong/Pemungut PPh tersebut menyadari adanya transaksi yang seharusnya dipotong/dipungut PPh tetapi belum dilakukan pemotongan/pemungutan atau pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, maka Pemotong/Pemungut PPh tersebut dapat melakukan pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan. Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan dalam hal Pemotong/Pemungut PPh telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak tersebut.

   Beberapa ketentuan penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar adalah sebagai berikut:

   a. Nomor Urut yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah nomor

lanjutan dari nomor terakhir Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh. Dalam hal penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah lanjutan dari Nomor Urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi.

b. Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh.
c. Tanggal yang dicantumkan pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah tanggal saat dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan.
d. Penambahan dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPh Unifikasi masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
e. Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar wajib dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut PPh dalam SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan.
f. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang sudah dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh harus dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi. Apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya sejak berakhirnya Masa Pajak Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut belum dilaporkan, maka Pemotong/Pemungut PPh tidak dapat membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan yang baru untuk Masa Pajak berikutnya.
g. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

Contoh 14:

PT BANGUN PERSADA JAYA yang bertempat kedudukan di Jakarta telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Mei 2021 pada tanggal 21 Juni 2021 melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Pada tanggal 2 Agustus 2021, bagian keuangan PT BANGUN PERSADA JAYA menyadari adanya transaksi pembayaran imbalan jasa penerjemah ke PT SAKHA sebesar

Rp9.000.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2021 ternyata belum dibuatkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa penerjemah yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. Atas transaksi tersebut, PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan.

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan dilakukan oleh Pemotong/Pemungut PPh sesuai ketentuan penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana diatur pada butir B.1 angka 4. Misalkan nomor urut terakhir yang telah terbit di bulan Agustus 2021 adalah 2010000567, maka nomor selanjutnya untuk penambahan adalah 2010000568 dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2010000568
- Identitas WP yang Dipotong/Dipungut: PT SAKHA
- Masa Pajak (mm-yyyy): 05-2021
- Kode Objek Pajak: 24-104-56
- Dasar Pengenaan Pajak: 9.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 180.000
- Dokumen Referensi:
  invoice 143/5874-15/21 tanggal 12 Mei 2021
- Tanggal: 02 Agustus 2021.

Contoh 15:

Dalam rangka mempersiapkan Laporan Keuangan Tahun 2021, maka PT BANGUN PERSADA JAYA menunjuk KAP BERJAYA sebagai akuntan publiknya. Pada pertengahan Februari 2022 diketahui terdapat transaksi yang belum dibuatkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Salah satunya ialah adanya pembayaran atas biaya teknik ke PT TEKNOS sebesar Rp75.000.000,00 yang terjadi pada bulan November 2021.

Dengan asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. PT ABC kemudian menerbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan. Pada Masa Pajak November 2021, PT BANGUN PERSADA JAYA telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, maka pembuatan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi diterbitkan berbentuk Dokumen Elektronik.

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan dilakukan oleh Pemotong/Pemungut PPh

sesuai ketentuan penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana diatur pada butir B.1 angka 4. Berdasarkan data yang ada, penomoran terakhir Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik yang telah diterbitkan di tahun 2021 ialah 2010000789. Maka nomor selanjutnya untuk penambahan adalah 2010000790 dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final
- Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2010000790
- Identitas WP yang Dipotong/Dipungut: PT TEKNOS
- Masa Pajak (mm-yyyy): 11-2021
- Kode Objek Pajak: 24-104-01
- Dasar Pengenaan Pajak: 75.000.000
- Tarif (%): 2
- PPh yang Dipotong/Dipungut: 1.500.000
- Dokumen Referensi:
  invoice 143/5896-15/21 tanggal 12 November 2021.

10. Penyampaian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong atau dipungut
    a. Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.
    b. Dalam hal dibuat tambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, Pemotong/Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut. Ketentuan ini juga berlaku dalam hal terjadi perubahan, pembetulan, atau pembatalan.
    c. Pemberian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar atau Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong atau dipungut dapat dilakukan dengan cara mengirim bukti pemotongan/pemungutan tersebut melalui surel (*email*) atau mencetak dan memberikan bukti pemotongan/pemungutan tersebut kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
    d. Pemberian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat dilakukan dengan cara mengirim surel (*email*) atau dengan cara mencetak dan memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

11. Pelaporan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dalam SPT Masa PPh Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi dan disampaikan dengan menggunakan formulir kertas ke KPP atau Dokumen Elektronik melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

B.2. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi merupakan salah satu jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang format standarnya tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat berupa dokumen-dokumen tertentu atau media lainnya yang lazim digunakan dalam dunia usaha.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk dokumen-dokumen lain hanya digunakan untuk transaksi:

a. Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan Jasa Giro;
b. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara; dan
c. Transaksi penjualan saham, meliputi:
    1. Saham pendiri;
    2. Bukan saham pendiri;
    3. Saham milik Perusahaan Modal Ventura.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak dibuat menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi tetapi dihasilkan oleh sistem yang dimiliki sendiri oleh Pemotong/Pemungut PPh.

Walaupun demikian, dalam rangka tertib administrasi, Pemotong/Pemungut PPh wajib mencantumkan nomor dalam pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, dengan mengikuti standar yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Contoh Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat berupa:

a. buku tabungan,

b. rekening koran,
c. rekening efek,
d. rekening kustodian, dan
e. dokumen lain yang setara baik kertas maupun elektronik.

1. Pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

a. Penomoran Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Penomoran pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi mengikuti format penomoran dalam sistem yang dimiliki oleh Pemotong/Pemungut PPh, seperti sistem *Enterprise Resources Planning* (ERP), *core banking system,* atau sistem lainnya. Dalam hal Pemotong/Pemungut PPh membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, penomoran pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi diberikan secara terpisah dengan penomoran pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar.

b. Pengisian data dan informasi dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

1) Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi harus memuat data dan informasi sekurang-kurangnya berupa:
   a) nama pihak yang dipotong/dipungut;
   b) nomor unik; dan
   c) pajak penghasilan yang dipotong/dipungut.
2) Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh dianggap tidak membuat Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
3) Data dan informasi lain dapat disertakan dalam dokumen tersebut sesuai dengan kebutuhan Pemotong/Pemungut PPh dan pihak yang dipotong/dipungut.

Contoh 16:

PT ADIL TRANSPARAN menyimpan deposito di Bank DANA BANGSA dengan nilai deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan bunga sebesar Rp5.000.000,00 setiap bulannya. Selain itu, PT ADIL TRANSPARAN juga memiliki dua akun tabungan yang masing-masing memiliki saldo rata-rata harian senilai Rp2.500.000.000,00 dan Rp1.000.000.000,00 setiap bulannya. Diasumsikan bunga atas tabungan tersebut adalah 0,8% per bulan. Selain itu, PT ADIL TRANSPARAN juga memiliki rekening giro dan mendapat jasa giro senilai Rp5.000.000,00.

Atas transaksi tersebut, Bank DANA BANGSA harus membuat Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi setiap bulannya. Untuk Masa Pajak April 2021, data dan informasi minimal yang harus tercantum dalam dokumen atau media untuk setiap objek pemotongan adalah sebagai berikut:

a. bunga deposito (Rp5.000.000,00):
   - Nomor: DN/DPS/103089
   - Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
   - PPh yang Dipotong: 100.000

b. bunga tabungan (Rp20.000.000,00):
   - Nomor: DN/TAB/385548
   - Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
   - PPh yang Dipotong: 4.000.000

c. jasa giro (Rp5.000.000,00):
   - Nomor: DN/DPS/103089
   - Identitas pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
   - PPh yang Dipotong: 100.000

d. bunga tabungan (Rp8.000.000,00):
   - Nomor: DN/DPS/103089
   - Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
   - PPh yang Dipotong: 1.600.000

2. Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
   a. Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan sepanjang atas jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka.
   b. Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan dalam hal:
      1) PPh kurang dipotong;
      2) PPh lebih dipotong; dan/atau
      3) terdapat kesalahan data/informasi di suatu atau beberapa

bagian pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

c. Dalam hal terdapat Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan perubahan jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) atas objek pajak tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak terjadinya kesalahan terjadi.

Contoh 17:

Diketahui bahwa Bank DANA BANGSA (pada contoh 16) telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak April 2021. Pada 22 Mei 2021 diketahui adanya *error* pada sistem yang menyebabkan kesalahan nilai deposito PT ADIL TRANSPARAN, tertulis Rp2.500.000.000,00 padahal seharusnya senilai Rp3.500.000.000,00. Hal ini menyebabkan perubahan pada total DPP dan PPh atas bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri.

Bank DANA BANGSA masih dapat melakukan pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan memberikannya kepada PT ADIL TRANSPARAN.

Kekurangan setoran pajak akibat kesalahan tersebut harus disetor. Selanjutnya, Bank DANA BANGSA melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa pajak April 2021 dengan nilai DPP dan PPh yang benar.

3. Pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

a. Pembatalan dapat dilakukan sepanjang atas jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka.

b. Pembatalan dapat dilakukan dalam hal transaksi benar dilakukan pembatalan.

c. Dalam hal terdapat Pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan perubahan jumlah DPP dan jumlah PPh atas objek pajak tersebut, maka Pemotong/Pemungut PPh wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak terjadinya kesalahan terjadi.

Contoh 18:

Diketahui bahwa Bank DANA BANGSA telah menyampaikan SPT Masa

PPh Unifikasi Masa Pajak Mei 2021 pada tanggal 18 Juni 2021. Pada 25 Juni 2021, Bank DANA BANGSA melakukan pembaharuan sistem pada aplikasi perbankannya hingga menyebabkan terjadinya kesalahan pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, salah satunya di bulan Mei atas pemberian bunga tabungan PT ADIL TRANSPARAN yang terdebet dua kali sehingga menyebabkan PPh yang dipotong atas bunga bank tersebut juga dilakukan dua kali.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Bank DANA BANGSA melakukan pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas pendebetan PPh pada bunga bank PT ADIL TRANSPARAN. Bank DANA BANGSA juga melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Mei 2021 dengan mencantumkan nilai DPP dan PPh yang benar.

4. Penambahan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

   Apabila setelah SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan, Pemotong/Pemungut PPh menyadari adanya transaksi yang seharusnya dipotong PPh tetapi belum dilakukan pemotongan/pemungutan atau pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, maka Pemotong/Pemungut PPh tersebut dapat melakukan pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi baru dengan mengikuti ketentuan penambahan sebagai berikut:

   a. Penambahan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan sepanjang atas jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan terbuka.
   b. Masa Pajak yang dicantumkan dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan adalah Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh.
   c. Apabila Penambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan perbedaan jumlah Penghasilan Bruto dan jumlah PPh yang seharusnya disetor, maka Pemotong/Pemungut PPh harus melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi pada Masa Pajak terjadinya penambahan tersebut.

5. Penyampaian Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Kepada Pihak yang Dipotong atau Dipungut

   Sepanjang data dan informasi yang dimuat dalam dokumen tertentu telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah diberikan kepada pihak yang dipotong/dipungut, Pemotong/Pemungut PPh dianggap telah menyampaikan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong atau dipungut.

6. Pelaporan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi dalam SPT Masa PPh Unifikasi

   Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi dan disampaikan dengan menggunakan formulir kertas ke KPP atau Dokumen Elektronik melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

B.3. Ketentuan Lain-Lain

Penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP.

C. FORMAT SPT MASA PPh UNIFIKASI

1. Format Induk SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN	FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26	
Masa Pajak *(mm-yyyy)* H.1 ☐☐ - ☐☐☐☐	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.2 ☐ SPT Normal H.3 ☐ SPT Pembetulan Ke- ___ H.4	

A. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh

A.1 NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐

A.2 NAMA : _____

A.3 ALAMAT : _____

_____

A.4 NO.TELEPON : _____

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh YANG DISETOR SENDIRI				
1	PASAL 4 AYAT (2)			
2	PASAL 15			
3	**JUMLAH YANG DISETOR SENDIRI**			
II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN				
4	PASAL 22			
5	PASAL 26			
6	PASAL 23			
7	PASAL 4 AYAT (2)			
8	PASAL 15			
9	**JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**			
III. REKAPITULASI PPh				
10	**JUMLAH TOTAL PPh**			
11	**JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN**			
12	**JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN**			

BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 ☐ WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)

C.2 ☐ KUASA WAJIB PAJAK

C.3 NAMA : _____

C.4 TANGGAL : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ *dd-mm-yyyy*

C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

C.6 QR Code :

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.

PETUNJUK PENGISIAN INDUK SPT MASA PPh UNIFIKASI
BERBENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK

Huruf H.1 : diisi dengan bulan dan tahun kalender dalam format *mm-yyyy*. Misalnya Masa Pajak Januari 2021, maka ditulis 01-2021.

Huruf H.2 : Isikan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Normal.

Huruf H.3 : Diisi tanda silang (X) pada kotak dalam hal merupakan SPT Pembetulan

Huruf H.4 : Diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.

A. Identitas Pemotong/Pemungut PPh

Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf A.2 : Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf A.3 : Diisi dengan alamat sebenarnya dari Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf A.4 : Diisi dengan nomor telepon Pemotong/Pemungut PPh.

B. Resume Pajak Penghasilan

I. PPh yang Disetor Sendiri

Angka 1 s.d 2 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15 terutang yang harus disetor sendiri.

Angka 3 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai PPh terutang yang harus disetor sendiri hasil penjumlahan pada Angka 1 s.d Angka 2 Kolom B.3.

Angka 1 s.d 2 Kolom B.4 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15 yang Ditanggung Pemerintah.

Angka 3 Kolom B.4 : Diisi dengan nilai PPh yang Ditanggung Pemerintah hasil penjumlahan Angka 1 s.d Angka 2 Kolom B.4.

Angka 1 s.d 2 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah PPh yang disetor atas PPh yang harus disetor sendiri yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15.

Angka 3 Kolom B.5 : Diisi dengan nilai PPh yang disetor hasil penjumlahan Angka 1 s.d Angka 2 Kolom B.5.

II. PPH yang Telah Dilakukan Pemotongan/Pemungutan

Angka 4 s.d 8 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22,

PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15.

Angka 9 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai PPh yang terutang hasil penjumlahan pada Angka 4 s.d Angka 8 Kolom B.3.

Angka 4 s.d 8 Kolom B.4 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15 yang Ditanggung Pemerintah.

Angka 9 Kolom B.4 : Diisi dengan nilai PPh yang Ditanggung Pemerintah hasil penjumlahan Angka 4 s.d Angka 8 Kolom B.4.

Angka 4 s.d 8 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15 yang disetor.

Angka 9 Kolom B.5 : Diisi dengan nilai PPh yang disetor hasil penjumlahan Angka 4 s.d Angka 8 Kolom B.5.

III. Rekapitulasi PPh

Angka 10 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai Pajak Penghasilan yang terutang hasil penjumlahan pada angka 3 Kolom B.3 dengan angka 9 Kolom B.3.

Angka 10 Kolom B.4 : Diisi dengan jumlah PPh yang Ditanggung Pemerintah hasil penjumlahan dari Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 3 Kolom B.4 dengan Angka 9 Kolom B.4.

Angka 10 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah yang disetor hasil penjumlahan dari Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 3 Kolom B.5 dengan Jumlah yang Dipotong/Dipungut pada Angka 9 Kolom B.5.

Angka 11 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah Nilai PPh yang Disetor pada SPT sebelumnya apabila SPT yang dibuat merupakan SPT Pembetulan, contoh apabila SPT yang dibuat adalah SPT Pembetulan ke-1 maka nilai PPh yang diisi adalah jumlah total PPh pada SPT Normal (Angka 10 Kolom B.5) dan apabila SPT yang dibuat adalah SPT Pembetulan ke-2 maka nilai PPh yang diisi adalah jumlah PPh yang

kurang (lebih) disetor karena pembetulan pada SPT Pembetulan ke-1 (Angka 12 Kolom B.5) serta begitu seterusnya. Diisi nol apabila SPT Masa PPh Unifikasi tersebut normal, bukan pembetulan.

Angka 12 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah Nilai PPh yang kurang (lebih) disetor, hasil selisih antara Angka 10 Kolom B.4 dengan Angka 11 Kolom B.4.

C. Pernyataan dan Tanda Tangan

Huruf C.1 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan wakil Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. badan oleh pengurus;
b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Huruf C.2 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf C.3 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf C.4 : Diisi dengan tanggal pembuatan SPT, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*. Contoh, jika tanggal pembuatan SPT adalah 13 Februari 2021, maka ditulis 13-02-2021.

Huruf C.5 : Merupakan pernyataan Wajib Pajak atas pengisian SPT bahwa apa yang telah diberitahukan di SPT adalah benar, lengkap dan jelas. Diberikan centang pada kotak.

Huruf C.6 : Merupakan kode QR yang dapat digunakan untuk verifikasi tanda terima SPT dan resume isian SPT Masa PPh Unifikasi.

Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah

dikarenakan SPT Masa PPh Unifikasi ditandatangani secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan disampaikan dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

2. Format Induk SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Formulir Kertas

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN Formulir ini digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26	FORMULIR UNIFIKASI-INDUK ■□□□□ area barcode
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 □□ - □□□□	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.2 □ SPT Normal H.3 □ SPT Pembetulan Ke- ___ H.4	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN ___ H.5 (Diisi oleh petugas)

A. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh

A.1	NPWP	: □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□
A.2	NAMA	:
A.3	ALAMAT	:
A.4	NO.TELEPON	:

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

NO	URAIAN	PPh TERUTANG (Rp)	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	
I. PPh YANG DISETOR SENDIRI					
1	PASAL 4 AYAT (2)				1
2	PASAL 15				2
3	**JUMLAH YANG DISETOR SENDIRI**				
II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN					
4	PASAL 22				3
5	PASAL 26				4
6	PASAL 23				5
7	PASAL 4 AYAT (2)				6
8	PASAL 15				7
9	**JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**				
III. REKAPITULASI PPh					
10	**JUMLAH TOTAL PPh**				
11	**JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN**				
12	**JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN**				

C. LAMPIRAN

C.1	□ Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi		lembar
C.2	□ Bukti Pemindahbukuan		lembar
C.3	□ Surat Kuasa Khusus		lembar
C.4	□ Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi		lembar
C.5	□ Tanda Terima terkait Surat Keterangan Domisili		lembar
C.6	□ Fotokopi SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan		lembar

D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

D.1 □ WAJIB PAJAK/WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)

D.2 □ KUASA WAJIB PAJAK

D.3 NAMA : _____

D.4 TANGGAL : □□ □□ □□□□ *dd-mm-yyyy*

D.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

D.6 Cap dan Tanda Tangan:

PETUNJUK PENGISIAN INDUK SPT MASA PPh UNIFIKASI
BERBENTUK FORMULIR KERTAS

Huruf H.1 : diisi dengan bulan dan tahun kalender dalam format *mm-yyyy*. Misalnya Masa Pajak Januari 2021, maka ditulis 01-2021.

Huruf H.2 : Diisi tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Normal.

Huruf H.3 : Diisi tanda silang (X) pada kotak dalam hal merupakan SPT Pembetulan.

Huruf H.4 : Diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.

A. Identitas Pemotong/Pemungut PPh

Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf A.2 : Diisi dengan nama Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf A.3 : Diisi dengan alamat sebenarnya dari Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf A.4 : Diisi dengan nomor telepon Pemotong/Pemungut PPh.

B. Resume Pajak Penghasilan

I. PPh yang Disetor Sendiri

Angka 1 s.d 2 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15 terutang yang harus disetor sendiri.

Angka 3 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai PPh terutang yang harus disetor sendiri hasil penjumlahan pada Angka 1 s.d Angka 2 Kolom B.3.

Angka 1 s.d 2 Kolom B.4 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 yang Ditanggung Pemerintah.

Angka 3 Kolom B.4 : Diisi dengan nilai PPh yang Ditanggung Pemerintah hasil penjumlahan Angka 1 s.d Angka 2 Kolom B.4.

Angka 1 s.d 2 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah PPh yang disetor atas PPh yang harus disetor sendiri yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15.

Angka 3 Kolom B.5 : Diisi dengan nilai PPh yang disetor hasil penjumlahan Angka 1 s.d Angka 2 Kolom B.5.

II. PPh yang Telah Dilakukan Pemotongan/Pemungutan

Angka 4 s.d 8 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22,

PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15.

Angka 9 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai PPh yang terutang hasil penjumlahan pada Angka 4 s.d Angka 8 Kolom B.3.

Angka 4 s.d 8 Kolom B.4 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15 yang Ditanggung Pemerintah.

Angka 9 Kolom B.4 : Diisi dengan nilai PPh yang Ditanggung Pemerintah hasil penjumlahan Angka 4 s.d Angka 8 Kolom B.4.

Angka 4 s.d 8 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15 yang disetor.

Angka 9 Kolom B.5 : Diisi dengan nilai PPh yang disetor hasil penjumlahan Angka 4 s.d Angka 8 Kolom B.5.

III. Rekapitulasi PPh

Angka 10 Kolom B.3 : Diisi jumlah nilai Pajak Penghasilan yang terutang hasil penjumlahan pada Angka 3 Kolom B.3 dengan Angka 9 Kolom B.3.

Angka 10 Kolom B.4 : Diisi dengan jumlah PPh yang Ditanggung Pemerintah hasil penjumlahan dari Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 3 Kolom B.4 dengan Angka 9 Kolom B.4.

Angka 10 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah yang disetor hasil penjumlahan dari Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 3 Kolom B.5 dengan Jumlah yang Dipotong/Dipungut pada Angka 9 Kolom B.5.

Angka 11 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah Nilai PPh yang Disetor pada SPT sebelumnya apabila SPT yang dibuat merupakan SPT Pembetulan, contoh apabila SPT yang dibuat adalah SPT Pembetulan ke-1 maka nilai PPh yang diisi adalah jumlah total PPh pada SPT Normal (Angka 10 Kolom B.5) dan apabila SPT yang dibuat adalah SPT Pembetulan ke-2 maka nilai PPh yang diisi adalah jumlah PPh yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan pada

SPT Pembetulan ke-1 (Angka 12 Kolom B.5) serta begitu seterusnya. Diisi nol apabila SPT Masa PPh Unifikasi tersebut normal, bukan pembetulan.

Angka 12 Kolom B.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh yang kurang (lebih) disetor, hasil selisih antara Angka 10 Kolom B.4 dengan Angka 11 Kolom B.4.

C. Lampiran

Huruf C.1 : Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah lembar atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dilampirkan.

Huruf C.2 : Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah lembar, dalam hal melampirkan Bukti Pbk atas penyetoran PPh terutang melalui Pemindabukuan.

Huruf C.3 : Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah lembar, dalam hal melampirkan Surat Kuasa Khusus bermeterai atas kuasa Pemotong/Pemungut PPh sebagai penanda tangan SPT.

Huruf C.4 : Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah lembar, dalam hal melampirkan fotokopi Surat Keterangan Bebas atas pembebasan PPh.

Huruf C.5 : Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah lembar, dalam hal melampirkan tanda terima Surat Keterangan Domisili atas PPh Pasal 26 yang dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Huruf C.6 : Diisi tanda silang (X) dalam kotak serta cantumkan jumlah lembar, dalam hal melampirkan fotokopi SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan yang dibetulkan, termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Suratnya.

D. Pernyataan dan Tanda Tangan

Huruf D.1 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT adalah Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan wakil Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. badan oleh pengurus;
b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;

c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Huruf D.2 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT Masa PPh Unifikasi adalah kuasa Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf D.3 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf D.4 : Diisi dengan tanggal pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi, dengan format penulisan dd-mm-yyyy. Contoh, jika tanggal pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi adalah 13 Februari 2021, maka ditulis 13-02-2021.

Huruf D.5 : Merupakan pernyataan Wajib Pajak bahwa SPT dan lampirannya sudah benar, lengkap dan jelas.

Huruf D.6 : Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong/Pemungut PPh serta cap Pemotong/Pemungut PPh. Cap tidak wajib dalam hal Pemotong/Pemungut PPh adalah Wajib Pajak orang pribadi.

3. Format Daftar Rincian PPh yang Disetor Sendiri

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR RINCIAN PAJAK PENGHASILAN YANG DISETOR SENDIRI H.1 NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐ H.2 Masa Pajak (mm-yyyy) ☐☐ / ☐☐☐☐	FORMULIR DOSS ☐■☐☐☐

RINCIAN PPh YANG DISETOR SENDIRI

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	JUMLAH PPh (Rp)
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5
I. OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) YANG DISETOR SENDIRI				
1	a. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	28-402-01		
	b. Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang Dilakukan oleh WP yang Usaha Pokoknya Mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	28-402-02		
	c. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pemerintah, BUMN yang Mendapat Penugasan Khusus dari Pemerintah, atau BUMD yang Mendapat Penugasan Khusus dari Kepala Daerah, sesuai UU mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	28-402-03		
2	Jasa Konstruksi a. Perencanaan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha)	28-409-01		
	b. Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	28-409-02		
	c. Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)	28-409-03		
	d. Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)	28-409-04		
	e. Pelaksanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	28-409-05		
	f. Pengawasan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha)	28-409-06		
	g. Pengawasan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	28-409-07		
3	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	28-403-01		
4	*Participating Interest* Eksplorasi Hulu Migas secara tidak langsung	28-421-01		
5	*Participating Interest* Eksploitasi Hulu Migas secara tidak langsung	28-421-02		
6	**Jumlah (Jumlah Angka 1 s.d. Angka 6)**			1
II. OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 YANG DISETOR SENDIRI				
7	Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri			
	a. Penghasilan dari Indonesia			
	b. Penghasilan dari Luar Indonesia			
	c. PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan			
	d. PPh yang dipotong pihak lain			
	e. PPh yang disetor sendiri (a+b) - (c+d)	28-410-01		
8	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang (Selain Berdasarkan Perjanjian Charter)	28-411-01		
9	Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia	28-413-01		
10	Penghasilan Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak	28-499-01		
11	**Jumlah (Jumlah Angka 7 s.d Angka 10)**			2

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR RINCIAN PPh YANG DISETOR SENDIRI

Huruf H.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf H.2 : Diisi dengan Masa Pajak dan tahun dengan format *mm-yyyy*. Misalnya Masa Pajak Januari 2021, maka ditulis 01-2021.

Rincian PPh yang Disetor Sendiri

I. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang Disetor Sendiri

Angka 1 s.d 5 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetor sendiri.

Angka 6 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan Angka 1 s.d Angka 5 Kolom A.4.

Angka 1 s.d 5 Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh atas PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetor sendiri.

Angka 6 Kolom A.5 : Diisi dengan total nilai PPh yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan Angka 1 s.d Angka 5 Kolom A.5.

II. Objek Pajak Penghasilan Pasal 15 yang Disetor Sendiri

Angka 7 s.d 10 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak atas PPh Pasal 15 yang disetor sendiri.

Angka 11 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh Pasal 15 yang disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan Angka 7 s.d Angka 10 Kolom A.4.

Angka 7 s.d 10 Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh atas PPh Pasal 15 yang disetor sendiri.

Angka 11 Kolom A.5 : Diisi dengan total nilai PPh Pasal 15 yang disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan Angka 7 s.d Angka 10 Kolom A.5.

4. Format Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan PPh Pihak Lain

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PIHAK LAIN H.1 NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐ H.2 Masa Pajak (mm-yyyy) ☐☐ / ☐☐☐☐	FORMULIR DOPP ☐☐■☐☐

OBJEK PAJAK

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	JUMLAH PPh (Rp)	
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	
I.	**OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 22**				
1	Impor Barang (yang Disetorkan oleh DJBC)				
	a. yang Dikenakan Tarif 10%	22-100-01			
	b. yang Dikenakan Tarif 7,5%	22-100-02			
	c. yang Dikenakan Tarif 0,5%	22-100-03			
	d. API	22-100-04			
	e. non-API	22-100-05			
2	Pembayaran atas Pembelian Barang dan/atau Bahan untuk Kegiatan Usahanya oleh BUMN/Badan Usaha Tertentu	22-100-06			
3	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu				
4	Penjualan Kendaraan Bermotor di Dalam Negeri oleh ATPM, APM dan Importir Umum Kendaraan Bermotor	22-100-12			
5	Pembelian oleh Badan Usaha berupa Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam dari Badan atau Orang Pribadi Pemegang IUP	22-100-13			
6	Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri oleh Badan Usaha	22-100-14			
7	Pembelian Bahan Hasil Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya oleh Badan Usaha Industri/Eksportir				
8	Penjualan BBM dan BBG oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina				
	a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	22-401-01			
	b. Pihak Lain (Tidak Final)	22-100-20			
9	Penjualan BBM dan BBG oleh Selain Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina				
	a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	22-401-02			
	b. Pihak Lain (Tidak Final)	22-100-21			
10	Penjualan Pelumas oleh Importir/Produsen	22-100-22			
11	Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam oleh Eksportir, kecuali WP yang Terikat dalam PKP2B dan KK	22-404-01			
12	Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah	22-403-01			
13	**Jumlah (Jumlah angka 1 s.d angka 12)**				3
II.	**OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26**				
14	Dividen	27-101-01			
15	Bunga	27-102-01			
16	Royalti	27-103-01			
17	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta	27-100-01			
18	Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan	27-104-01			
19	Hadiah dan Penghargaan	27-100-02			
20	Pensiun dan Pembayaran Berkala Lainnya	27-100-03			
21	Premi Swap dan Transaksi Lindung Nilai Lainnya	27-102-02			
22	Keuntungan Karena Pembebasan Utang	27-100-04			
23	Penghasilan Dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia	27-100-05			
24	Premi Asuransi/Reasuransi	27-100-06			
25	Penghasilan dari Penjualan/Pengalihan Saham	27-100-07			
26	Penghasilan Kena Pajak BUT Setelah Pajak	27-105-01			
27	**Jumlah (Jumlah angka 13 s.d. 26)**				4

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PIHAK LAIN H.1 NPWP : H.2 Masa Pajak (mm-yyyy) /	FORMULIR DOPP-LANJUTAN

OBJEK PAJAK

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	JUMLAH PPh (Rp)	
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	
III.	**OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23**				
28	Dividen	24-101-01			
29	Bunga	24-102-01			
30	Royalti	24-103-01			
31	Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Lainnya	24-100-01			
32	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta	24-100-02			
33	Imbalan Sehubungan dengan: a. Jasa Teknik	24-104-01			
	b. Jasa Manajemen	24-104-02			
	c. Jasa Konsultan	24-104-03			
	d. Jasa Lain				
34	**Jumlah (Jumlah angka 28 s.d angka 33)**				5
IV.	**OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)**				
35	Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
36	Transaksi Penjualan Saham a. Saham Pendiri	28-407-01			
37	b. Bukan Saham Pendiri	28-407-02			
38	Bunga Diskonto Obligasi dan Surat Berharga				
39	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	28-403-02			
40	Hadiah Undian	28-405-01			
41	Jasa Konstruksi: a. Perencanaan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha)	28-409-08			
	b. Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	28-409-09			
	c. Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)	28-409-10			
	d. Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)	28-409-11			
	e. Pelaksanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	28-409-12			
	f. Pengawasan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha)	28-409-13			
	g. Pengawasan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	28-409-14			
42	Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga sampai dengan Rp240.000,00)	28-417-01			
43	Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00)	28-417-02			
44	Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	28-419-01			
45	*Uplift* Hulu Migas	28-421-03			
46	*Participating Interest* Eksplorasi Hulu Migas secara langsung	28-421-04			
47	*Participating Interest* Eksploitasi Hulu Migas secara langsung	28-421-05			
48	Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	28-423-06			
49	**Jumlah (Jumlah angka 35 s.d. angka 48)**				6
V.	**OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 15**				
50	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	28-410-02			
51	Imbalan *Charter* Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/ Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri melalui BUT	28-411-02			
52	Imbalan *Charter* Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak	29-101-01			
53	**Jumlah (Jumlah angka 50 s.d. angka 52)**				7

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PIHAK LAIN

Huruf H.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf H.2 : Diisi dengan Masa Pajak dan tahun dengan format *mm-yyyy*. Misalnya Masa Pajak Januari 2021, maka ditulis 01-2021.

Objek Pajak

I. Objek Pajak yang Dilakukan Pemungutan PPh Pasal 22

Angka 1 s.d 12 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemungutan PPh Pasal 22.

Angka 13 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh 22 yang telah dilakukan pemungutan. Merupakan penjumlahan Angka 1 s.d Angka 12 Kolom A.4.

Angka 1 s.d 12 Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh Pasal 22 yang telah dilakukan pemungutan.

Angka 13 Kolom A.5 : Diisi dengan total nilai PPh Pasal 22 yang telah dilakukan pemungutan yang merupakan penjumlahan Angka 1 s.d Angka 12 Kolom A.5.

II. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 26

Angka 14 s.d 26 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 26.

Angka 27 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 26. Merupakan penjumlahan Angka 14 s.d Angka 26 Kolom A.4.

Angka 14 s.d 26 Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh Pasal 26 yang telah dilakukan pemotongan.

Angka 27 Kolom A.5 : Diisi dengan total nilai PPh Pasal 26 yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan PPh yang merupakan penjumlahan Angka 14 s.d Angka 26 Kolom A.5.

III. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23

Angka 28 s.d 33 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak

yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Angka 34 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh 23 yang telah dilakukan pemotongan. Merupakan penjumlahan Angka 28 s.d Angka 33 Kolom A.4.

Angka 28 s.d 33 Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh Pasal 23 yang telah dilakukan pemotongan.

Angka 34 Kolom A.5 : Diisi dengan total nilai PPh Pasal 23 yang telah dilakukan pemotongan yang merupakan penjumlahan Angka 28 s.d Angka 33 Kolom A.5.

IV. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Angka 35 s.d 48 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2).

Angka 49 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2). Merupakan penjumlahan Angka 35 s.d Angka 48 Kolom A.4.

Angka 35 s.d 48 Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dilakukan pemotongan.

Angka 49 Kolom A.5 : Diisi dengan total nilai PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dilakukan pemotongan yang merupakan penjumlahan Angka 35 s.d Angka 48 Kolom A.5.

V. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 15

Angka 50 s.d 52 Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 15.

Angka 53 Kolom A.4 : Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 15. Merupakan penjumlahan Angka 50 s.d Angka 52 Kolom A.4.

Angka 50 s.d 52 Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai PPh yang telah dilakukan pemotongan atas PPh Pasal 15.

Angka 53 Kolom A.5 : Diisi dengan total nilai PPh yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 15 yang merupakan penjumlahan Angka 50 s.d Angka 52 Kolom A.5

5. Format Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan

area staples

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BESERTA DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, BUKTI PEMINDAHBUKUAN PPh PASAL 4 AYAT (2) , PPh PASAL 15, PPh PASAL 22, PPh PASAL 23 DAN/ATAU PPh PASAL 26 H.1 NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐ H.2 Masa Pajak (mm-yyyy) ☐☐ / ☐☐☐☐	FORMULIR DBP ☐☐☐☐■

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

No.	NPWP/NIK/TIN	NAMA	KODE OBJEK PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JUMLAH DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT / DTP (Rp)	KETERANGAN
				NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	TANGGAL			
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21	JUMLAH DPP DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH							
22	JUMLAH DPP DAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT							
23	JUMLAH TOTAL DPP DAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT/DTP							

B. DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, DAN BUKTI PEMINDAHBUKUAN

No.	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	NTPN/NO BUKTI PBK	TANGGAL SSP/BPN/BUKTI PBK	JUMLAH PPh DISETOR
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	JUMLAH PPh YANG DISETOR				

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI DAN DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, BUKTI PEMINDAHBUKUAN

Huruf H.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut PPh.

Huruf H.2 : Diisi dengan Masa Pajak dan tahun dengan format *mm-yyyy*. Misalnya Masa Pajak Januari 2021, maka ditulis 01-2021.

A. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar

Angka 1 s.d 20 Kolom A.1 : Cukup jelas.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.2 : Diisi dengan identitas pihak yang dipotong/dipungut PPh. Dalam hal pihak yang dipotong adalah orang pribadi yang belum memiliki NPWP, maka Kolom A.2 diisi dengan identitas NIK. Dalam hal pihak yang dipotong adalah Wajib Pajak Luar Negeri, maka Kolom A.2 diisi dengan identitas TIN.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.3 : Diisi dengan nama pihak yang dipotong/dipungut PPh sesuai dengan yang tercantum di Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.4 : Diisi dengan kode objek pajak.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.5 : Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.6 : Diisi dengan tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.7 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dipotong/dipungut PPh.

Angka 21 Kolom A.7 : Diisi dengan jumlah nilai DPP dari Angka 1 s.d Angka 20 atas PPh yang ditanggung Pemerintah.

Angka 22 Kolom A.7 : Diisi dengan nilai DPP dari Angka 1 s.d Angka 20 atas PPh yang dipotong/dipungut.

Angka 23 Kolom A.7 : Diisi dengan jumlah total nilai DPP dari Angka 1 s.d Angka 20.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.8 : Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut/DTP.

Angka 21 Kolom A.8 : Diisi dengan jumlah nilai PPh dari Angka 1 s.d

Angka 20 atas PPh yang ditanggung Pemerintah.

Angka 22 Kolom A.8 : Diisi dengan nilai PPh dari Angka 1 s.d Angka 20 atas PPh yang dipotong/dipungut.

Angka 23 Kolom A.8 : Diisi dengan jumlah total nilai DPP dari Angka 1 s.d Angka 20.

Angka 1 s.d 20 Kolom A.9 : Diisi dengan keterangan sebagai berikut:

a. SKB, jika PPh dibebaskan dari pemotongan/pemungutan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB);
b. SKD, jika PPh Pasal 26 dikenakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
c. DTP, jika PPh ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;
d. FAS, jika PPh tersebut dikenakan tarif sesuai dengan aturan terkait fasilitas perpajakan;
e. PP23, jika PPh tersebut dikenakan tariff sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
f. 1, atau 2, dst., jika Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Unifikasi merupakan pembetulan ke-1, ke-2, dst.;
g. BE, jika merupakan Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Unifikasi Pembetulan; dan/atau
h. BA, jika merupakan Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Unifikasi Pembatalan.

B. Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan

Kolom B.1 : Cukup jelas.

Kolom B.2 : Diisi dengan Kode Akun Pajak (KAP).

Kolom B.3 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS).

Kolom B.4 : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam hal dokumen pembayaran berupa SSP atau BPN, atau Nomor

Bukti Pbk dalam hal dokumen pembayaran berupa Bukti Pbk.

Kolom B.5 : Diisi dengan tanggal pembayaran sesuai dengan SSP, BPN atau tanggal pembayaran sesuai dengan Bukti Pbk, dengan format penulisan *dd-mm-yyyy*.

Kolom B.6 : Diisi dengan jumlah PPh yang disetor sesuai SSP, BPN, atau Bukti Pbk.

D. TATA CARA PEMBUATAN SPT MASA PPh UNIFIKASI

1. Ketentuan Umum

Ketentuan ini meliputi ketentuan mengenai pembuatan dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan Pemotong/Pemungut PPh dalam membuat SPT Masa PPh Unifikasi adalah sebagai berikut:

1. Formulir SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk formulir kertas disusun dengan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (*scanner*), dengan diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. jika Pemotong/Pemungut PPh membuat sendiri formulir SPT Masa PPh Unifikasi, dibuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat dipindai (*scan*);
   b. SPT Masa PPh Unifikasi menggunakan ukuran kertas F4/Folio (8.5 x 13 *inch*) dengan berat minimal 70 gram;
   c. kertas tidak boleh dilipat atau kusut;
   d. sebelum melakukan pengisian, terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian SPT Masa PPh Unifikasi;
   e. pengisian SPT Masa PPh Unifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan tulisan tangan atau mesin ketik atau mesin komputer, huruf kapital, dan tinta hitam;
   f. kolom-kolom identitas yang terdapat dalam SPT Masa PPh Unifikasi wajib diisi oleh Pemotong/Pemungut PPh, wakil atau kuasa Pemotong/Pemungut PPh secara benar, lengkap, dan jelas.
2. SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk formulir kertas wajib dilampiri dokumen dan/atau sebagai berikut:
   a. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
   b. SSP atau BPN, dalam hal kurang bayarnya dilunasi dengan setoran ke Kas Negara;
   c. Bukti Pbk, dalam hal kurang bayarnya dilunasi dengan pemindahbukuan;
   d. Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak;
   e. fotokopi SKB, dalam hal PPh dibebaskan berdasarkan SKB;
   f. Tanda Terima SKD, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda; dan

g. fotokopi SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan, termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat, dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi yang disampaikan adalah pembetulan SPT.

3. Dalam hal Pemotong/Pemungut PPh membuat SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
   a. Aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sekaligus menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi bagi pengguna Aplikasi e-Bupot Unifikasi.
   b. Sebelum melakukan pengisian SPT Masa PPh Unifikasi, Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu membaca petunjuk pembuatan dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi.
   c. Kolom-kolom identitas yang terdapat dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi wajib diisi oleh Pemotong/Pemungut PPh secara benar, lengkap, dan jelas.
4. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus diisi tanpa nilai desimal. Contoh:
   a. dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah: 10.000.000 (**BUKAN** 10.000.000,00);
   b. dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (**BUKAN** 125,50)

2. Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Aplikasi e-Bupot Unifikasi disediakan melalui laman DJP *Online* (www.djponline.go.id) dan saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dan *Host to Host* (H2H). *Host to Host* adalah saluran khusus yang disediakan untuk Wajib Pajak tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

3. Prasyarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi

a. Pemotong/Pemungut PPh harus memiliki EFIN untuk membuka akun DJP *Online*;
b. Pemotong/Pemungut PPh harus memiliki Sertifikat Elektronik

untuk menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi; dan

c. Pemotong/Pemungut PPh ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pemotong/Pemungut PPh yang telah memiliki Sertifikat Elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak tidak perlu melakukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Elektronik sepanjang Sertifikat Elektronik masih berlaku.

4. Pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi di Aplikasi e-Bupot Unifikasi

a. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang telah dibuat, tersaji secara otomatis pada *draft* SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak terjadinya transaksi dengan melakukan "*posting* Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar".

b. Pemotong/Pemungut PPh memastikan jumlah PPh yang disetor:
   1) memiliki jumlah yang sama dengan jumlah PPh yang telah dipotong dan/atau dipungut; dan
   2) memiliki Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang sesuai dengan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) atas PPh yang telah dipotong/dipungut.

c. Pemotong/Pemungut PPh memasukkan NTPN yang tertera dalam SSP atau BPN, atau memasukkan nomor Bukti Pemindahbukuan yang tercantum dalam Bukti Pbk.

d. Aplikasi e-Bupot Unifikasi akan melakukan validasi NTPN dan Nomor Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

e. Pemotong/Pemungut PPh harus memastikan SPT Masa PPh Unifikasi telah diisi dengan lengkap, benar, dan jelas serta ditandatangani secara elektronik sebelum disampaikan.

5. Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi di Aplikasi e-Bupot Unifikasi

a. SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi menggunakan Sertifikat Elektronik. Pemotong/Pemungut PPh perlu mempersiapkan *file* Sertifikat Elektronik dan *passphrase*.

b. Atas penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi, Pemotong/Pemungut PPh akan mendapatkan Bukti

Penyampaian Elektronik (BPE) yang merupakan tanda terima penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

c. Nilai PPh terutang dalam BPE mencerminkan nilai total PPh yang telah dipotong/dipungut sebagaimana tercantum pada Angka 10 Kolom B.5 Induk SPT Masa PPh Unifikasi untuk SPT Normal atau Angka 12 Kolom B.5 Induk SPT Masa PPh Unifikasi untuk SPT Pembetulan.

d. Dokumen Elektronik SPT Masa PPh Unifikasi dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi akan tersimpan dalam akun Pemotong/Pemungut PPh dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan mengenai daluwarsa dalam perundang-undangan perpajakan.

e. SPT Masa PPh Unifikasi dapat dicetak oleh Pemotong/Pemungut PPh sesuai keperluan/kepentingan pengguna Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

6. Keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi

Sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi dikenakan atas setiap Masa Pajak yang terlambat disampaikan pada SPT Masa PPh Unifikasi.

Contoh 19:

PT ANEKA KARYA telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak September 2021 pada 25 Oktober 2021 dengan pembayaran PPh terutang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2021 dengan nilai:
- PPh Pasal 4 ayat (2): Rp9.000.000,00
- PPh Pasal 15: Rp0,00
- PPh Pasal 22: Rp2.500.000,00
- PPh Pasal 23: Rp25.000.000,00
- PPh Pasal 26: Rp0,00

SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak September terlambat disampaikan oleh PT ANEKA KARYA. Atas keterlambatan tersebut, PT ANEKA KARYA diberikan STP Masa PPh Unifikasi sebesar Rp100.000,00.

7. Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT Masa Unifikasi PPh

tersebut dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa Pemotong/Pemungut PPh yang bersangkutan membetulkan SPT.

2. Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tidak dapat dilakukan apabila telah disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan.
3. Apabila pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi disebabkan kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu harus membetulkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat.
4. Apabila pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi disebabkan pembatalan transaksi, Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu harus membatalkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat.
5. Apabila pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi disebabkan adanya transaksi yang belum dipotong atau dipungut, Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas transaksi yang belum dilaporkan.
6. Apabila terdapat objek pajak yang wajib disetor sendiri namun belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi, Pemotong/Pemungut PPh sebagai pihak yang seharusnya dipotong, wajib menyetor PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 dan/atau PPh Pasal 22 yang harus disetor sendiri dan melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi yang terkait.
7. Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut mengakibatkan adanya pajak yang kurang disetor, maka Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang kurang disetor tersebut.

8. Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut mengakibatkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, kelebihan PPh tersebut oleh Pemotong/Pemungut PPh dapat diajukan permohonan pemindahbukuan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, atau permohonan pengembalian sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

RETNO SRI SULISTYANI
NIP 19681007 199310 2 001